



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

ALIRAN KEUANGAN GELAP

PADA SEKTOR PERIKANAN DAN PERTAMBANGAN BATU BARA SERTA PRODUK TURUNANNYA DI INDONESIA

2022

Aliran Keuangan Gelap pada Sektor Perikanan dan Pertambangan Batu Bara serta Produk Turunannya di Indonesia

Rizky Deco Praha
Mutho Sagala
Eka Afrina Djamhari
Windhi Yuniawan
Samira Hanim



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

2023

Aliran Keuangan Gelap pada Sektor Perikanan dan Pertambangan Batu Bara serta Produk Turunannya di Indonesia

Rujukan untuk Mengutip:

Perkumpulan PRAKARSA. (2022). *Aliran Keuangan Gelap pada Sektor Perikanan dan Pertambangan Batu Bara serta Produk Turunannya di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA.

Peneliti dan Penulis:

Rizky Deco Praha, Mutho Sagala, Eka Afrina Djamhari, Windhi Yuniawan, Samira Hanim.

Reviewer:

Victoria Fanggalda dan Herni Ramdhaningrum

Penanggung Jawab:

Ah Maftuchan

Desain dan Layout:

Bambang Nurjaman, Ramadhan

Penerbit:

Perkumpulan PRAKARSA

Komplek Rawa Bambu 1

Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, Indonesia

Kata Kunci:

Keuangan gelap, potensi kehilangan, perikanan, pertambangan, batu bara

Disclaimer:

Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian "Aliran Keuangan Gelap pada Komoditas Perikanan dan Pertambangan Batu Bara serta Produk Turunannya di Indonesia".

Isi laporan penelitian sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan penulis.

Penelitian ini mendapat dukungan pendanaan dari Ford Foundation.

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Singkatan	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	ix
Kata Pengantar	x
Ringkasan Eksekutif	xii
Bab 1 Pendahuluan Tantangan Optimalisasi Penerimaan Negara	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
Bab 2 Tinjauan Literatur Aliran Keuangan Gelap dan Praktik-praktiknya di Beberapa Negara	9
2.1 Diskusi Mengenai Aktivitas Ekonomi yang Tidak Dapat Diobservasi	9
2.2 Penanganan IFF sebagai Komitmen Global dalam Sustainable Development Goals (SDGs)	11
2.3 Sistematisasi Transaksi Perdagangan Ekspor-Import	14
2.4 Kebocoran Perdagangan dan Aliran Keuangan Gelap	15
2.5 Potensi Kehilangan Pendapatan Negara dari Pajak dan Non-Pajak	18
2.6 Dampak IFF terhadap Perekonomian Negara	20
2.7 Praktik-praktik IFF di Beberapa Negara	21
Bab 3 Desain dan Metode Penelitian Penghitungan Aliran Keuangan Gelap	33
3.1 Data dan Metode Penelitian	33
3.2 Metode Perhitungan	36
3.3 Menghitung Potensi Kehilangan Penerimaan Pemerintah dari <i>Illicit</i>	



<i>Financial Flows</i>	39
Bab 4 Hasil Penghitungan IFF pada Sektor Perikanan dan Turunannya serta Sektor Batu Bara dan Turunannya di Indonesia	43
4.1 Sektor Perikanan dan Turunannya di Indonesia	43
4.2 Sektor Pertambangan Batu Bara dan Turunannya di Indonesia	55
4.3 Perhitungan Kerugian	66
Bab 5 Penutup	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Rekomendasi	78
Daftar Pustaka	80
Lampiran	87



Daftar Singkatan

ADB	Asia Development Bank
AEOI	Automatic Exchange of Information
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	Angka Pengenal Impor
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BBM	bahan bakar minyak
BEPS	Base Erosion and Profit Shifting
BI	Bank Indonesia
BPS	Badan Pusat Statistik
CIF	cost, insurance, and freight
DOTS	Direction of Trade Statistics
ESDM	energi sumber daya mineral
FOB	free on board
GER	Gross Excluding Reversal
GFI	Global Financial Integrity
HLPF	High Level Political Forum
HMN	Hot Money Narrow
HPI	harga pembelian ikan
HS	Harmonized System
IFF	Illicit Financial Flow
IMF	International Monetary Fund
IUU	illegal, unreported, and unregulated
JTB	jumlah tangkapan yang diperbolehkan
KG	Kilogram



LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCM	Partner-Country Method
PDB	produk domestik bruto
PFM	Price Filter Method
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPH	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
SDA	sumber daya alam
SDGs	Sustainable Development Goals
SITC	Standard International Trade Classification
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications
UN	United Nations
UNCAC	United Nations Convention Against Corruption
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UNDP	United Nations Development Program
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
UNSC	United Nations Security Council
USD	United States Dollar
WPPNRI	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
YoY	year on year

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Proporsi Realisasi Pendapatan Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto (persen)	2
Grafik 1.2	Rasio Penerimaan Negara terhadap PDB di 5 Negara ASEAN, tahun 2000-2020	3
Grafik 1.3	Rasio Penerimaan Negara terhadap PDB di Kawasan Asia-Pasifik 2020	3
Grafik 1.4	Inflasi Indonesia 2018-2022 (yoy Oktober)(2018=100)	4
Grafik 1.5	Indeks Harga Produsen, Konsumen, dan Grosir Indonesia (Kuartalan), 2010-2022	5
Grafik 2.1	Kategori Jenis Sektor pada <i>Shadow Economy</i>	10
Grafik 2.2	Ukuran <i>Shadow Economy</i> terhadap Total PDB Tahun 2005	11
Grafik 2.3	Tipe Aktifitas dari IFF Berdasarkan SDGs 16.4.1	12
Grafik 3.1	Sepuluh Negara dengan Cadangan Batu Bara Terbesar di Dunia Tahun 2019	35
Grafik 4.1	Perkembangan Ekspor Sektor Perikanan dan Turunannya 2012-2021	43
Grafik 4.2	Perbedaan Ekspor dan Realisasi Impor Sektor Perikanan 2012-2021	45
Grafik 4.3	Aliran Uang Gelap (<i>Under-Invoicing</i>) dalam Sektor Perikanan 2012-2021	46
Grafik 4.4	Sepuluh Negara dengan <i>Under-Invoicing</i> Ekspor Perikanan dan Turunannya Terbesar Tahun 2012-2021	47
Grafik 4.5	Aliran Uang Gelap (<i>Over-Invoicing</i>) dalam Sektor Perikanan 2012-2021	48
Grafik 4.6	Total <i>Over-Invoicing</i> Berdasarkan Negara dari Sektor Perikanan dan Turunannya 2012-2021	49
Grafik 4.7	Perbedaan Impor dan Realisasi Ekspor dari Sektor Perikanan dan Turunannya 2012-2021	51
Grafik 4.8	Aliran Uang Gelap (<i>Under-Invoicing</i>) dalam Sektor Perikanan dan Turunannya 2012-2021	52
Grafik 4.9	Total <i>Under-Invoicing</i> Berdasarkan Negara Sektor Perikanan dan Turunannya, 2012-2021	53
Grafik 4.10	Aliran Perdagangan dari dan Menuju Negara ASEAN	53
Grafik 4.11	Total <i>Over-Invoicing</i> Impor untuk Sektor Perikanan dan Turunannya 2012-2021	54
Grafik 4.12	Total <i>Over-Invoicing</i> Negara Impor untuk Sektor Perikanan dan Turunannya 2012-2021	55
Grafik 4.13	Perkembangan Ekspor Sektor Batu Bara dan Turunannya 2012-2021	56



Grafik 4.15 <i>Export Under-Invoicing</i> Berdasarkan Komoditas untuk Sektor Batu Bara dan Turunannya 2012-2021	58
Grafik 4.16 Total <i>Under-Invoicing</i> Negara untuk Sektor Batu Bara dan Turunannya 2012-2021	58
Grafik 4.17 <i>Export Over-Invoicing</i> Berdasarkan Komoditas untuk Sektor Batu Bara dan Turunannya 2012-2021	59
Grafik 4.18 <i>Export Over-Invoicing</i> untuk Batu Bara dan Turunannya Berdasarkan Negara 2012-2021	60
Grafik 4.19 Perkembangan Impor Batu Bara dan Turunannya 2012-2021	61
Grafik 4.20 Perkembangan Impor Batu Bara dan Turunannya Berdasarkan Nilai dan Berat Bersih 2012-2021	62
Grafik 4.21 Impor <i>Under-Invoicing</i> Berdasarkan Komoditas untuk Sektor Batu Bara dan Turunannya 2012-2021	63
Grafik 4.22 <i>Under-Invoicing</i> Impor untuk Batu Bara dan Turunannya Berdasarkan Negara 2012-2021	64
Grafik 4.23 <i>Over-Invoicing</i> Impor untuk Batu Bara dan Turunannya Berdasarkan Komoditas 2012-2021	65
Grafik 4.24 <i>Over-Invoicing</i> Impor untuk Batu Bara dan Turunannya Berdasarkan Negara 2012-2021	65

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Motif Penyebab Kebocoran Perdagangan	16
Tabel 2.2 Logika <i>Trade Misinvoicing</i>	17
Tabel 2.3 Sumber Pendapatan Keuangan Negara	18
Tabel 2.4 Pemain Lokal Pencurian Minyak di Nigeria	26
Tabel 3.1 Pembagian Perikanan Berdasarkan UN Comtrade	34
Tabel 3.2 Sub-Pembagian Batu bara	36
Tabel 3.3 Pembagian Royalti Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2022	40
Tabel 4.1 Komoditas Impor Sektor Perikanan dan Turunannya Berdasarkan Nilai Perdagangan 2012-2021	50
Tabel 4.2 Jumlah Potensial Kerugian Pendapatan dari <i>Under-Invoicing</i> Impor Batu Bara 2012-2021 (Juta Dolar AS)	67

Tabel 4.3 Jumlah Potensial Kerugian Pendapatan dari <i>Under-Invoicing</i> Ekspor Batu Bara 2012-2021 (Juta Dolar AS)	68
Tabel 4.4 Jumlah Potensial Kerugian Pendapatan Pajak dari <i>Under-Invoicing</i> Impor Batu Bara (Juta Dolar AS)	69
Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Penelitian dari Sektro Perikanan dan Batu Bara dengan Turunannya	71

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Tabel Total Perdagangan Nasional dan Pertumbuhan	87
Lampiran 2. Total Berat Bersih dan Nilai Perdagangan Ekspor Perikanan 2012-2021 (Berdasarkan Ekspor Terbesar)	87
Lampiran 3. Kategori Sektor Perikanan Berdasarkan Total nilai Perdagangan 2001-2021	88
Lampiran 4. Perkembangan Ekspor Sektor perikanan dan Turunannya 2012-2021	89
Lampiran 5. Perkembangan Ekspor Sektor perikanan dan Turunannya 2012-2021	89
Lampiran 6. Tabel Komoditas Ekspor Perikanan dan Turunannya Berdasarkan Nilai Perdagangan 2012-2021	90
Lampiran 7. Tabel Komoditas Ekspor Batu bara dan Turunannya Berdasarkan Nilai Perdagangan 2012-2021	91
Lampiran 8. Tabel Komoditas Impor Batu bara dan Turunannya Berdasarkan Nilai Perdagangan 2012-2021	92

Kata Pengantar

Pandemi Covid-19 yang menerpa seluruh lapisan masyarakat di dunia memberikan dampak kerugian ekonomi dan sosial yang cukup signifikan bagi seluruh negara. Ini ditambah lagi dengan ketidakpastian ekonomi akibat perang dan kerusakan rantai pasok di berbagai belahan dunia. Penurunan pendapatan dan meningkatnya belanja negara menjadi masalah bagi hampir sebagian besar negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari berbagai sumber. Salah satunya ialah dari aktivitas aliran keuangan gelap yang selama ini terjadi. Aliran keuangan gelap merugikan perekonomian dan pembangunan di suatu negara karena identik dengan aktivitas pencucian uang, penyuapan, menghindari pajak atau bahkan untuk menyembunyikan hasil kejahatan supaya tidak terdeteksi. Masyarakat internasional bahkan telah bersepakat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bahwa seluruh negara perlu menurunkan besaran aliran keuangan gelap secara bersama-sama secara signifikan.

PRAKARSA secara kontinyu telah melakukan penghitungan aliran keuangan gelap yang masuk maupun keluar dari Indonesia sejak tahun 2015. Pada tahun tersebut, laporan kami yang berjudul “Calculating Illicit Financial Flows to and from Indonesia: A Trade Data Analysis, 2001-2004” melihat besaran aliran keuangan gelap serta ke mana aliran uang tersebut bermuara, berasal dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aliran uang secara illegal. Pada tahun 2019, PRAKARSA melakukan studi lebih dalam mengenai aliran keuangan gelap dengan menganalisis lebih spesifik pada enam komoditas ekspor unggulan Indonesia melalui pendekatan trade *misinvoicing* dari tiga sektor yaitu ekstraktif, perkebunan, dan manufaktur. Laporan kami tahun 2019 dengan judul “Mengungkap Aliran Keuangan Gelap Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia: Besaran dan Potensi Hilangnya Penerimaan Negara” mengungkap secara rinci aliran keuangan gelap pada enam komoditas ekspor unggulan Indonesia pada tahun 1989-2017, yakni batu bara, tembaga, kelapa sawit, karet, kopi, dan krustasea.

Melanjutkan penelitian kami sebelumnya, pada tahun 2022 ini kami melakukan penelitian yang lebih mendetail pada potensi penerimaan dari aliran keuangan gelap secara terdisagregasi. Studi ini kami lakukan untuk dua komoditas sumber daya alam andalan Indonesia yaitu perikanan dan batubara. Hasil temuan pada penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan bermanfaat dalam hal perancangan strategi untuk menanggulangi praktik penghindaran pajak dan kebocoran pajak di Indonesia, terutama di sektor perikanan dan pertambangan batu bara. Hal ini penting untuk memformulasikan kebijakan

yang komprehensif mulai dari pengawasan hingga pencegahan agar menjadi lebih efektif karena hilangnya potensi pendapatan akibat praktik aliran keuangan gelap menyebabkan pendapatan yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Terima kasih kepada tim peneliti PRAKARSA dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini. Kami berharap laporan ini akan memperkaya sumber pengetahuan yang telah ada serta memberikan penguat agar setiap pemangku kebijakan berkomitmen penuh dalam mewujudkan pajak berkeadilan melalui langkah-langkah konkrit dalam mengatasi persoalan aliran keuangan gelap dari dan ke Indonesia, dan memastikan masyarakat lebih sejahtera dengan sistem pajak yang lebih berkeadilan.

Kami sadar bahwa terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, namun kami berusaha menyajikan yang terbaik dan secara metodologi laporan ini dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai institusi *think tank* yang independent dan terbuka, kami membuka diskusi kepada semua pihak, termasuk peneliti, aktivis, pelaku bisnis, dan pengampu kebijakan dalam kerangka *sharing knowledge* dan diskusi kebijakan yang terbuka. Akhir kata, kami dengan bangga mempersembahkan laporan penelitian “Aliran Keuangan Gelap pada Sektor Perikanan dan Pertambangan Batu Bara serta Produk Turunannya di Indonesia” ini. Selamat membaca!

Jakarta, November 2022

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif The PRAKARSA

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan analisis aliran keuangan gelap pada dua komoditas ekspor Sumber Daya Alam (SDA) primer di Indonesia, yaitu komoditas perikanan dan batu bara. Analisis berfokus pada estimasi besaran aliran keuangan gelap dan potensi hilangnya penerimaan negara akibat terjadinya praktik aliran keuangan gelap. Dalam dua komoditas ini, kami menganalisis sub-sektor secara keseluruhan termasuk menyoroti potensi hilangnya penerimaan negara dari penerimaan pajak dan royalti.

Terdapat berbagai jenis aktivitas aliran keuangan gelap atau Illicit Financial Flows (IFF), diantaranya seperti penghindaran pajak, penyelundupan, perdagangan barang atau jasa secara ilegal. Laporan ini berfokus kepada *misinvoicing* pada perdagangan yang berhubungan dengan IFF dimana terjadi ketidakcocokan catatan perdagangan antar negara (*trade misinvoicing*). Merujuk pada konsep *trade misinvoicing* yang dikembangkan oleh Bhagwati (1967), studi ini fokus pada potensi penerimaan negara yang hilang dari skenario *trade misinvoicing* berupa ekspor *under-invoicing* dan impor *over-invoicing*. Dengan metode ini, studi ini hanya mengetahui aliran keuangan gelap secara catatan tagihan, namun perpindahan uang secara riil sulit diketahui secara pasti.

Studi ini mencermati perbedaan pencatatan nilai ekspor dan impor komoditas yang dilakukan oleh Indonesia dan negara partner. Dalam menganalisis aliran keuangan gelap, studi ini menggunakan data perdagangan yang diperoleh dari UN Comtrade Database dengan klasifikasi *Harmonized System (HS) 6 -digit* pada periode 2011 hingga 2021. Komoditas tersebut adalah perikanan (Kode 03) dan batu bara (Kode 2701 – 2708).



Sebelum ini, PRAKARSA sudah pernah melakukan penelitian mengenai aliran keuangan gelap. Penelitian pertama merupakan analisis aliran keuangan gelap dalam perdagangan antar negara (2016) dan yang kedua adalah analisis terhadap enam komoditas ekspor unggulan (2019) . Studi tahun ini sebagai studi ketiga Prakarsa dilakukan untuk melanjutkan penelitian tahun 2019 dengan secara lebih spesifik menganalisis dua sektor yang paling berpotensi terjadi penggelapan, sektor perikanan dan batu bara.

Studi ini melakukan penghitungan estimasi besaran aliran keuangan gelap dengan metode yang dikembangkan oleh Global Financial Integrity (GFI), yakni *Gross Excluding Reversal* (GER). Sementara itu penghitungan besaran potensi kehilangan penerimaan pajak berdasarkan nilai estimasi dalam persamaan merujuk pada studi Quraeshi dan Mahmood (2016). Penghitungan besaran potensi kehilangan penerimaan bukan pajak merujuk pada penelitian GFI (2018a; dan 2018b) dengan menaksir dari sisi penerimaan royalti.



Dari hasil penelitian ini, negara mengalami **kehilangan pendapatan selama 10 tahun senilai 5,58 miliar dolar AS atau 74 triliun rupiah**, setara 3,7 persen penerimaan negara tahun 2021.

Kerugian ini berdasarkan dari 4 sumber pajak yaitu PPN, Royalti, PPh Pasal 22 (2,5%) dan PPH (1,5%). Melalui metode *trade misinvoicing* dari dua sisi yaitu ekspor dan impor, kami mendapatkan sumber negara dan komoditas yang mengalami penggelapan terbesar.


Sektor Perikanan

penggelapan terbesar terjadi di negara Amerika Serikat dan China. Komoditas dengan penggelapan terbesar adalah udang-udangan (30617) dan mackarel (30354) yang nilainya relatif signifikan. Secara nilai total, sektor perikanan dan turunannya terdapat penggelapan sebesar 9,67 miliar dolar AS serta kerugian potensi negara sebesar 200 juta dolar AS atau 2,7 triliun rupiah selama 2012-2021.



Sektor Batu Bara

penggelapan terbesar terjadi dengan mitra dagang India, Korea Selatan, Belanda, serta Australia. Komoditas batu bara dengan *illicit* terbesar terjadi di komoditas *baruea bitominous* (270112) dan batu bara selain antrasit dan bitominous (270119). Dari sektor batu bara dan turunannya ini, negara mengalami nilai total penggelapan sebesar 135,5 miliar dolar AS dengan kerugian potensi pendapatan negara mencapai 5,3 miliar dolar AS atau 70,3 triliun rupiah selama tahun 2012-2021.



Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat direkomendasikan diantaranya bahwa pemerintah perlu berperan aktif dalam integrasi informasi dan pertukaran data ekspor dan impor melalui mekanisme *Automatic Exchange of Information* (AEOI) untuk meminimalisir praktik *misinvoicing* dan *transfer pricing*. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan kepatuhan formal dan material terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan secara *self-assessment* khususnya sektor-sektor yang rentan terhadap praktik IFF. Pemerintah juga diharapkan dapat berkolaborasi dan bekerjasama antar kementerian/ lembaga baik untuk harmonisasi regulasi, pertukaran data, pembentukan *database*, maupun praktik lapangan untuk mengurangi terjadinya praktik IFF khususnya di sektor pertambangan dan perikanan. Pada akhirnya, digitalisasi proses bisnis dari hulu dan hilir sektor-sektor yang rentan akan praktik IFF diperlukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sehingga praktik IFF dapat diminimalisir.



BAB 1

PENDAHULUAN

Tantangan Optimalisasi Penerimaan Negara

Rasio penerimaan negara terhadap PDB di Indonesia termasuk sangat rendah dibandingkan negara-negara lain, bahkan hanya lebih baik dari Laos dan Bhutan di negara Kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2020.



1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2021, realisasi penerimaan negara Indonesia berhasil melampaui target Undang-Undang APBN tahun anggaran 2021. Menurut rilis Kemenkeu (2022), realisasi pendapatan negara pada 2021 tercatat mencapai Rp 2.011,3 triliun atau 15,35 persen lebih tinggi dari yang ditargetkan. Dari aspek penerimaan perpajakan, capaian Indonesia pada 2021 telah kembali melewati level pra-pandemi tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp1.547,8 triliun, lebih tinggi 7,15 persen dibandingkan target APBN 2021.

Dalam situasi krisis dampak pandemi, realisasi penerimaan yang melebihi target pertama kali dalam 12 tahun terakhir ini perlu disikapi secara berimbang mengingat realisasi belanja negara pun tercatat melebihi target hingga diperlukan sumber pembiayaan lain. Realisasi belanja negara mencapai Rp2.784,4 triliun atau 1,32 persen di atas target belanja tahun 2021. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja ini, defisit APBN tahun 2021 sebesar Rp775,1 triliun digunakan untuk peningkatan belanja subsidi dan modal proyek strategis nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat selama pandemi.






Meski terjadi defisit anggaran yang besar secara nominal, defisit ini tercatat masih lebih rendah dari target APBN 2021. Menurut laporan LKPP(2022), defisit anggaran mencapai 4,57 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di mana target APBN 2021 yang ditetapkan sebesar 5,7 persen dari PDB. Sedangkan pada 2023, pemerintah melalui Perpu 1/2020 telah menetapkan defisit fiskal tidak lagi melampaui 3 persen.

Selain komitmen defisit fiskal, Pemerintah Indonesia dibayangi tantangan mengenai rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Sebagai salah satu kinerja perpajakan negara, rasio perpajakan Indonesia pada 2021 sebesar 9,11 persen dari PDB, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya (Kemenkeu 2022). Namun secara umum, rasio penerimaan negara semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya (lihat Grafik 1.1).

Grafik 1.1 Proporsi Realisasi Pendapatan Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto (persen)




Sumber: BPS, 2022

PGrafik 1.1 menunjukkan bahwa proporsi realisasi pendapatan Pemerintah Indonesia terhadap PDB mengalami tren yang menurun, meskipun pendapatan dari realisasi perpajakan meningkat. Menurut data BPS, rasio realisasi pendapatan negara sebesar 10,23 persen dari PDB Indonesia tahun 2021. Rasio ini relatif rendah dibanding negara-negara di kawasan ASEAN dan Asia-Pasifik lainnya.




Grafik 1.2 Rasio Penerimaan Negara terhadap PDB di 5 Negara ASEAN, tahun 2000-2020



Sumber: Bank Dunia, 2022

Grafik 1.3 Rasio Penerimaan Negara terhadap PDB di Kawasan Asia-Pasifik 2020



Sumber: OECD, 2022

Grafik 1.2 dan 1.3 menunjukkan bahwa rasio penerimaan negara terhadap PDB di Indonesia termasuk sangat rendah dibandingkan negara-negara lain, bahkan hanya lebih baik dari Laos dan Bhutan di negara Kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2020. Rasio penerimaan




negara Asia-Pasifik rata-rata sekitar 19,1 persen dari PDB dan negara maju anggota OECD mencapai 33,5 persen. Rata-rata rasio di kelompok negara berpendapatan rendah bahkan sudah mencapai 14,3 persen, lebih tinggi dari Indonesia yang hanya mencapai 10,1 persen (PRAKARSA, 2018).

Rasio penerimaan negara yang cenderung rendah ini disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat makro dan mikro. Faktor makro ini diantaranya tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik. Sedangkan itu, faktor mikro mencakup aspek tingkat kepatuhan formal, material, dan persepsi wajib pajak. Padahal dengan semakin tinggi rasio penerimaan, melalui proksi pengeluaran belanja negara pemerintah yang turut meningkat akan semakin memberikan pertumbuhan perekonomian negara yang lebih tinggi.

Pertumbuhan negara secara simultan pun tidak lepas dari aspek keyakinan dan kemampuan belanja pemerintah yang kuat. Dalam situasi krisis, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun 2022 sebesar 5,3 persen (Kemenkeu, 2022), relatif lebih baik dibandingkan prediksi ADB yang hanya berkisar 4,9 persen pada 2022 (ADB, 2022). Kondisi defisit penerimaan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini secara eksplisit mencerminkan tingginya ketergantungan pembiayaan negara dari hutang yang tergolong rentan.

Dalam pandangan resesi global saat ini, meski dianggap tidak terlalu berdampak buruk pada perekonomian domestik, Indonesia masih terancam mengalami gejala *soft landing* yang dicirikan dari peningkatan inflasi relatif tinggi (Kontan, 2022).

Grafik 1.4 Inflasi Indonesia 2018-2022 (yoy Oktober)(2018=100)




Sumber: BPS (2022) diolah

Berdasarkan grafik 1.4 diatas, inflasi Indonesia pada Oktober 2022 secara *year on year* (yoy) mencapai 5,71 persen dan merupakan inflasi tertinggi selama 5 tahun terakhir. Inflasi ini terjadi salah satunya akibat kenaikan harga BBM, yang menyebabkan kenaikan inflasi pada kelompok transportasi hingga 8,88 persen (BPS, 2022), terbesar di antara sub komoditas



lainnya. Kenaikan sektor transportasi ini pun memicu kenaikan lainnya dalam subsektor makanan dan non-makanan.

Grafik 1.5 Indeks Harga Produsen, Konsumen, dan Grosir Indonesia (Kuartalan), 2010-2022



Sumber: BPS dan IFGP

Dari grafik 1.5 diatas terlihat bahwa komponen harga produsen mengalami tekanan kenaikan harga (inflasi) paling tinggi. Ini menyiratkan bahwa ada indikasi produsen memerlukan sejumlah strategi bisnis untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan profit usaha. Sedangkan inflasi di level konsumen relatif tidak mengalami peningkatan terlalu drastis karena mendapatkan sejumlah intervensi dan insentif dari pemerintah.

Tekanan outlook resesi global dan inflasi turut menyebabkan kenaikan suku bunga dan menurunkan daya beli masyarakat Indonesia. Setidaknya hingga Desember 2022, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5 persen (BI, 2022). Inflasi dan suku bunga yang tinggi ini akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat secara agregat dan intervensi pemerintah melalui belanja negara yang semakin tinggi.

Memperhatikan kondisi penerimaan negara dan tantangan perekonomian kedepan, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan potensi penerimaan salah satunya dari aktivitas aliran keuangan gelap. Menurut Bank Dunia (WB, 2017) aliran keuangan gelap merupakan uang yang diperoleh, ditransfer, atau digunakan secara ilegal yang melintasi batas teritori negara. Aktivitas ini dianggap sangat merugikan perekonomian dan pembangunan di suatu negara karena identik dengan aktivitas pencucian uang, penyuaipan, menghindari pajak atau bahkan untuk menyembunyikan hasil kejahatan supaya tidak terdeteksi (OECD, 2014).

Meski belum banyak studi dan data makro terbaru mengenai aliran keuangan gelap di Indonesia, pada 2016, Global Financial Integrity (GFI) mengestimasi Indonesia kehilangan pendapatan sebesar 6,5 miliar dolar AS atau 87,3 triliun rupiah karena salah satu praktik aliran keuangan gelap (GFI, 2021). Nilai ini relatif sangat besar mengingat setara 6,8 persen



dari penerimaan negara di tahun tersebut. Laporan tersebut pun menyebut Indonesia termasuk dalam 10 negara berkembang dengan praktik aliran keuangan gelap tertinggi.

Bagi negara-negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia, hilangnya potensi pendapatan akibat praktik aliran gelap dapat menjadi pembeda antara negara yang memanfaatkan kekayaan alamnya untuk kepentingan masyarakat atau membiarkannya tersedot dan dimiliki oleh segelintir orang (GFI, 2021). Praktik pengalihan laba juga telah menjadi kontributor utama arus keluar kekayaan dari negara berkembang ke ekonomi maju. Industri ekstraktif Indonesia pun dianggap rentan terhadap aliran keuangan gelap karena tata kelolanya – yang secara langsung dan tidak langsung mengakomodir *rent-seeking* dan mempengaruhi aliran keuangan gelap tersebut (Oley & Adi, 2018). Selain itu, salah satu praktek aliran gelap seperti *transfer pricing* oleh sejumlah perusahaan juga masih marak dilakukan sehingga turut menyebabkan semakin rendahnya penerimaan pajak negara.

Selama ini Indonesia setidaknya telah kehilangan banyak potensi penerimaan terutama dari komoditas sumber daya alam. Studi kami sebelumnya (PRAKARSA, 2019) menyebutkan bahwa sejak tahun 1989 hingga 2017, aliran keuangan gelap dari enam komoditas ekspor yakni batu bara, tembaga, kelapa sawit, karet, kopi, dan perikanan krustasea mencapai 11,1 miliar dolar AS. Komoditas batu bara menjadi komoditas dengan kehilangan tertinggi sebesar 5,32 miliar dolar AS. Bahkan, sektor perikanan dianggap masih banyak kebocoran oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) (Berita Satu, 2013) bahkan sejak tahun 2013. KKP mengklaim sektor perikanan pernah mengalami kerugian senilai 2.000 triliun rupiah (CNBC Indonesia, 2018).

Oleh karena itu, studi mengenai penghitungan dan informasi mendetail mengenai aliran keuangan gelap sumber daya alam terutama sektor perikanan dan batu bara di Indonesia perlu untuk dilakukan. Studi tersebut diharapkan tidak hanya menggambarkan besaran kehilangan penerimaan dari perdagangan perikanan dan batu bara, tetapi juga memberikan alternatif solusi konkret kepada pemerintah dan pelaku bisnis terkait aliran keuangan gelap.

Kesenjangan dan Batasan Penelitian

Sejauh ini, PRAKARSA belum menemukan studi mengenai potensi penerimaan yang hilang atas praktik aliran keuangan gelap pada perdagangan komoditas perikanan dan batu bara di Indonesia. Studi sebelumnya (PRAKARSA, 2019) baru menghitung aliran keuangan gelap di Indonesia terbatas pada tingkat agregat, belum mendetail pada potensi penerimaan secara terdisagregasi.

Mencermati hal tersebut, PRAKARSA berinisiatif menggunakan pendekatan Global Financial Integrity (GFI) dalam studi ini untuk fokus pada masalah aliran keuangan gelap yang disebabkan oleh *trade misinvoicing* di dua sektor yaitu perikanan dan batu bara di Indonesia. Hasil temuan pada penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan bermanfaat dalam hal perancangan strategi untuk menanggulangi praktik penghindaran



pajak dan kebocoran pajak di Indonesia, terutama di sektor perikanan dan pertambangan batu bara. Hal ini penting untuk memformulasikan kebijakan yang komprehensif mulai dari pengawasan hingga pencegahan agar menjadi lebih efektif.

Cakupan penelitian ini kami batasi yaitu pada analisis data perdagangan (numerik) dari berbagai sumber yang relevan. Dalam penelitian ini, kami tidak secara spesifik melakukan analisis mengenai kebijakan maupun perjanjian-perjanjian perdagangan antar negara/blok perdagangan regional yang mungkin saja memiliki pengaruh terhadap pengaturan harga dan logistik perdagangan antar negara. Selain itu, penelitian ini juga tidak menganalisis proses bisnis secara mendetail untuk setiap komoditas.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan berikut:

1. Berapa potensi kerugian negara yang hilang dari adanya aliran keuangan gelap di subsektor perikanan dan batu bara?
2. Apa saja subsektor dalam perikanan dan batu bara yang berkontribusi signifikan terhadap aliran keuangan gelap di Indonesia?
3. Apa indikasi *transfer pricing* pada subsektor perikanan dan batu bara Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui potensi kerugian negara yang hilang dari adanya aliran keuangan gelap di subsektor perikanan dan batu bara
2. Mengetahui subsektor dalam perikanan dan batu bara yang berkontribusi signifikan terhadap aliran keuangan gelap di Indonesia
3. Mengetahui indikasi *transfer pricing* pada subsektor perikanan dan batu bara Indonesia.




Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

Aliran Keuangan Gelap dan Praktik-praktiknya di Beberapa Negara



Meski tidak ada definisi baku tentang *shadow economy*, beberapa penelitian terdahulu mencoba mendefinisikan dengan membuat klasifikasi jenis kegiatan yang termasuk kedalamnya.

2.1 Diskusi Mengenai Aktivitas Ekonomi yang Tidak Dapat Diobservasi


Pemahaman terkait ukuran perekonomian suatu negara seringkali mengacu pada statistik resmi terkait *output*, perdagangan dan investasi. Namun, diluar aktivitas ekonomi yang tercatat dalam statistik resmi terdapat aktivitas lain yang menjadi pendorong dan memiliki dampak ekonomi yang dikenal dengan *shadow economy* (Fleming, et al. 2000). Schneider dan Enste (2000), menyintesis definisi kerja *shadow economy* yang umum digunakan yaitu semua kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar namun berkontribusi pada produk nasional bruto yang dihitung (atau diamati) secara resmi.

Meski tidak ada definisi baku tentang *shadow economy*, beberapa penelitian terdahulu mencoba mendefinisikan dengan membuat klasifikasi jenis kegiatan yang termasuk kedalamnya. Menurut Fleming et al (2000), *shadow economy* dapat dikategorisasi menjadi empat komponen, yaitu sektor kriminal, *irregular*, rumah tangga dan informal (lihat gambar x.x). Sedangkan Schneider (2012), meringkas pembahasan literatur tentang definisi *shadow economy* menjadi (i) aktivitas ilegal dengan transaksi moneter (seperti perdagangan narkoba dan barang curian) dan transaksi nonmoneter (barter barang dan jasa illegal), dan



(ii) aktivitas legal dengan tujuan penghindaran pajak berupa *tax evasion* dan *tax avoidance* dengan transaksi moneter (melalui tidak melaporkan pendapatan, kekayaan, pemberian tunjangan dan kompensasi nonfinansial untuk pekerja) dan transaksi nonmoneter (barter barang dan jasa legal, dan pekerjaan yang dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain).

Grafik 2.1 Kategori Jenis Sektor pada *Shadow Economy*




Sumber: Fleming et al., 2000

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, aktivitas-aktivitas ekonomi yang ada dalam *shadow economy* tidak tercatat dalam statistik resmi sehingga tidak mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Kondisi ini berpeluang mengakibatkan respon kebijakan moneter dan fiskal tidak tepat. Selain itu, keberadaan dan pertumbuhan *shadow economy* dapat menjadi tanda bahwa adanya kebijakan ekonomi masih memiliki celah, seperti kebijakan pajak dan regulasi yang memberatkan atau cenderung menindas. Berkaitan dengan aspek kesejahteraan sosial, ketidakakuratan statistik perhitungan nasional mendorong pada ketidakefisienan implementasi program khususnya terkait jaminan sosial bagi pekerjaan sektor informal. Selanjutnya, *shadow economy* yang terhindar dari pengenaan pajak mengurangi potensi penerimaan negara yang pada gilirannya dibutuhkan sebagai sumber pendanaan untuk menyediakan barang-barang publik. Selain itu, aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi khususnya sektor yang dilegalkan tetap dapat memberikan penghidupan bagi masyarakatnya, dengan kondisi yang dominan di negara-negara berkembang. Akibatnya, perlu upaya untuk melengkapi statistik perhitungan perekonomian nasional dengan mengestimasi aktivitas dari *shadow economy* supaya pengambilan kebijakan ekonomi dapat lebih presisi (Fleming, et al., 2020). Pengukuran

shadow economy di Indonesia telah dilakukan pada studi Schneider (2012) yang mengamati besaran di lintas negara, sehingga estimasinya dapat dikomparasikan. Pada lingkup wilayah ASEAN, nilai *shadow economy* di Indonesia relatif lebih rendah dan hanya lebih tinggi dari Vietnam dan Singapura. Apabila dibandingkan dengan rerata kelompok negara berdasarkan wilayah, besaran *shadow economy* Indonesia hanya lebih tinggi dibandingkan dengan rerata negara pendapatan tinggi di OECD. Namun, jika dibandingkan dengan perhitungan sederhana terhadap total nilai PDB Indonesia, maka secara nilai absolut *shadow economy* Indonesia berpotensi menjadi sangat besar.

Grafik 2.2 Ukuran *Shadow Economy* terhadap Total PDB Tahun 2005



Sumber: Rekomposisi dari Schneider et al., 2010

Karena studi ini berfokus pada perhitungan potensi kehilangan pendapatan negara dari aliran keuangan gelap yang merupakan bagian dari aktivitas *shadow economy*. Maka besaran sektor *shadow economy* di Indonesia dapat menunjukkan perkiraan besaran potensi pendapatan yang hilang akibat terhindar dari pengenaan pajak ataupun regulasi lainnya.

2.2 Penanganan IFF sebagai Komitmen Global dalam Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di tingkat global, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs dengan menyampaikan Voluntary National report (VNR) setiap 2 tahun di High-Level Political Forum (HLPF).




Salah satu tujuan dalam SDGs yakni Goal 16 berisi perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Tujuan ini berupaya untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (Bappenas, n.d). Pada target 16.4 secara tegas menuliskan bahwa pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi. Pengukuran indikator 16.4.1 yakni total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam USD)(Bappenas, n.d). Namun, dalam dokumen BPS (2021) tentang indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia 2021 tidak terdapat laporan atau ukuran yang dapat memperlihatkan kemajuan Indonesia atas pencapaian indikator 16.4.1.

Secara umum, fenomena aliran keuangan gelap didefinisikan sebagai sejumlah uang yang diperoleh, ditransfer ataupun digunakan secara ilegal (Baker, 2005). Definisi yang dikemukakan oleh Baker (2005) tersebut selanjutnya diadopsi oleh berbagai organisasi dunia seperti United Nations(UN), World Bank dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

UNSTATS (2022) dalam dokumen metadata secara khusus memaparkan definisi, indikator dan klasifikasi dari aliran keuangan gelap atau illicit financial flows (IFF). Indikator 16.4.1 mengukur nilai total aliran keuangan gelap (IFF) ke dalam dan ke luar dalam dolar Amerika Serikat (USD). IFF didefinisikan sebagai “aliran keuangan yang asal, transfer, atau penggunaan ilegal, yang mencerminkan suatu pertukaran nilai dan lintas batas negara”.

Grafik 2.3 Tipe Aktifitas dari IFF Berdasarkan SDGs 16.4.1



Sumber: UNSTATS, 2022

Berdasarkan gambar di atas (UNSTATS, 2022).

Ada empat jenis aktivitas yang dapat menjadi indikasi terjadinya IFF:



Penggelapan pajak pada sektor privat: Dalam hal ini termasuk praktik penghindaran pajak secara legal yang dilakukan oleh lembaga berbadan hukum maupun level individu yang melakukan manipulasi keuntungan serta pendapatan untuk mengurangi beban pajak yang akan ditanggung.



IFF dari praktik korupsi: Konvensi PBB melawan Korupsi (UNCAC) mengidentifikasi berbagai tindakan yang dianggap sebagai praktik korupsi, yaitu seperti penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan fungsi, perdagangan dalam pengaruh, usaha memperkaya diri secara ilegal, dan tindakan korupsi lainnya. IFF terkait dengan korupsi terjadi ketika pengembalian ekonomi dari tindakan ini, secara langsung atau tidak langsung, menghasilkan aliran lintas batas dan ketika aset keuangan ditransfer melintasi batas untuk melakukan kejahatan ini.



Kegiatan eksploitasi, pembiayaan tindak kejahatan dan terorisme: Kegiatan jenis eksploitasi merupakan kegiatan non-produktif yang memerlukan pemindahan sumber daya ekonomi secara paksa, tidak sukarela dan ilegal diantara dua aktor yang terlibat. Pembiayaan terorisme dan pembiayaan tindak kejahatan adalah transfer dana sukarela antara dua pelaku yang melakukan aktivitas ilegal. Contoh kegiatan berjenis eksploitasi adalah eksploitasi seksual, pencurian, pemerasan, dan penculikan, yang mana ketika arus keuangan terkait melintasi batas negara maka terjadilah IFF.



IFF dari pasar ilegal: Dalam hal ini termasuk perdagangan barang dan jasa ilegal yang terjadi ketika arus keuangan yang terkait melintasi perbatasan. Fokusnya adalah pada tindakan kriminal di mana pendapatan yang dihasilkan melalui pertukaran (perdagangan) barang atau jasa ilegal. Proses semacam itu seringkali melibatkan tingkat organisasi kriminal yang bertujuan untuk menciptakan keuntungan. Termasuk semua jenis perdagangan barang, seperti narkoba dan senjata api, serta jasa, seperti penyelundupan imigran. IFF muncul dari perdagangan transnasional barang dan jasa ilegal, serta dari aliran lintas batas dari pengelolaan pendapatan ilegal dari aktivitas sejenis.



2.3 Sistematisasi Transaksi Perdagangan Ekspor-Impor

Perdagangan antar negara umumnya dikenal sebagai aktivitas ekspor dan impor. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kegiatan ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang/jasa dari daerah pabean, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kegiatan ekspor dan impor ini umumnya dilakukan menggunakan jalur logistik konvensional seperti dari jalur air, darat dan udara.

Dalam transaksi perdagangan internasional terdapat pencatatan registrasi dalam ekspor maupun impor. Pencatatan ini terdapat di dua negara yang melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa. Data transaksi ini dapat diakses dalam laman resmi yang tersedia secara publik seperti laman UN Comtrade, laman yang dikelola resmi oleh PBB. Pada laman ini, perdagangan bilateral hampir seluruh negara tercatat dalam seri puluhan tahun terakhir. Sebagai ilustrasi, apabila negara A mengekspor barang X ke negara B, maka tercatat transaksi dengan detail periode, wilayah, nominal, berat bersih, serta kode komoditas barang transaksi. Pada negara B pun tercatat mengimpor barang X dari negara A, tercatat detail data yang sama dalam laman ini.

Dalam transaksi perdagangan berjalan, terdapat beberapa istilah kesepakatan internasional mengenai administrasi perdagangan dan pembayaran sehingga transaksi bisa terstruktur dan terstandarisasi dengan baik. Dua istilah yang umum dan standar yang penting diketahui yakni Harmonized System (HS) dan Standard International Trade Classification (SITC). HS yang kadang juga disebut sebagai Harmonized Commodity Description and Coding System adalah daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis untuk mempermudah penarifan, transaksi, pengangkutan, serta statistik yang telah diperbaiki dari klasifikasi sebelumnya (Kemendag, n.d).

HS disusun pada tahun 1986 oleh sebuah kelompok studi dari Customs Cooperation Council (sekarang dikenal dengan nama World Customs Organization) dan disahkan pada konvensi HS yang ditandatangani oleh tujuh puluh Negara yang sebagian besar Negara Eropa, namun sekarang hampir semua Negara ikut meratifikasi, termasuk Indonesia yang mengesahkannya melalui Keppres no. 35 tahun 1993 (Kemendag, n.d). Saat ini, HS menjadi metode pengklasifikasian produk yang diterima secara internasional di semua negara, termasuk Indonesia. Pada laporan neraca pembayaran Indonesia, ekspor komoditas nonmigas utama digolongkan menurut HS.

Tujuan HS antara lain untuk memberikan keseragaman dalam penggolongan daftar barang yang sistematis, memudahkan pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan (Kemendag, nd). HS mempunyai enam digit angka untuk penggolongan, masing-masing negara yang ikut menandatangani konvensi HS atau contracting Party dapat mengembangkan penggolongan enam digit angka tersebut menjadi lebih spesifik sesuai dengan kebijakan pemerintah masing-masing namun, tetap



berdasarkan ketentuan HS enam digit. Penentuan HS Code dapat menggunakan sub-pos (6-digit), sub-pos AHTN (8-digit) dan pos tarif (10-digit) jika ingin mengetahui pembebanan barang yang akan masuk ke Indonesia. Di Indonesia, sistem penggolongan HS menggunakan sistem penomoran 10-digit dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) (Kemendag, n.d).

Sementara itu, Standard International Trade Classification (SITC) adalah sistem penggolongan produk yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1962 (Standard International Trade Classification Revision 4 Sekretariat PBB, 2016). SITC ini dibuat dengan tujuan untuk mengklasifikasikan produk yang diperdagangkan tidak hanya didasarkan atas sifat material dan fisik produk, tetapi juga sesuai dengan tahap pengolahan serta fungsi ekonomi produk tersebut dalam rangka memfasilitasi analisis ekonomi.

Perbedaan utama antara SITC dan HS yakni SITC lebih terfokus pada fungsi ekonomi produk pada berbagai tahap pengolahan sedangkan, sedangkan HS lebih terfokus pada rincian kategori setiap produk secara tepat dan sistematis. Menurut dokumen SITC revisi 4, penggolongan produk menurut SITC mencerminkan bahan produksi, tahap pengolahan produk, penggunaan produk pada pasar, pentingnya produk dalam perdagangan dunia, dan perubahan teknologi.

Pada laporan neraca pembayaran Indonesia, ekspor nonmigas menurut kelompok barang dan impor komoditas nonmigas utama digolongkan menurut SITC. Dalam studi ini, kode HS 6-digit akan digunakan sebagai acuan utama dalam menghitung aliran keuangan gelap dari ekspor-impor perdagangan di Indonesia.

2.4 Kebocoran Perdagangan dan Aliran Keuangan Gelap

Dalam istilah sederhana, perbedaan statistik atau data antara catatan perdagangan ekspor-impor, yang telah disesuaikan dengan biaya logistik dan asuransi, adalah kebocoran atau *misinvoicing* dalam perdagangan (Tandon dan Rao, 2017). Pengenaan dan perbedaan tarif logistik menjadi faktor penyebab signifikan adanya fenomena ini. Namun demikian, seiring perkembangannya, pemahaman mengenai konsep kebocoran perdagangan tidak dapat dilepaskan dari masalah pelarian modal dan aliran keuangan gelap akibat perubahan fenomena ekonomi dan politik serta antisipasi respons dari para pelaku bisnis.

Ilustrasi kebocoran perdagangan ini bisa dilihat misalnya apabila Indonesia mengirim barang A pada periode 1 ke Jepang dengan jumlah 100 biji dengan nilai 100 ribu dan diterima Jepang tercatat sejumlah 80 biji dengan nilai 80 ribu. Pencatatan nilai ekspor yang lebih tinggi ini adalah fenomena **over-invoicing** di mana Indonesia mencatat uang masuk 100 ribu yang seharusnya hanya 80 ribu. Di sisi lain, Indonesia bisa pula mengalami kebalikannya, bahkan dengan barang dan periode yang sama, tetapi dengan pelaku bisnis yang berbeda. Contoh bila Indonesia mengirim barang A pada periode 2 ke negara Jepang dengan jumlah 80 biji dengan nilai 80 ribu dan saat sampai ke Jepang tercatat sejumlah 100 biji dengan nilai 100 ribu. Hal demikian yang terjadi adalah *under-invoicing* di mana Indonesia seharusnya

mendapat 100 ribu tetapi hanya mendapat 80 ribu. Pada ilustrasi kedua ini, perhitungan sederhana belum mencantumkan asumsi biaya logistik, asuransi pengiriman, dan lain-lain.

Secara umum, tinjauan literatur mengungkapkan tiga kategori utama alasan suatu perusahaan terlibat dalam melakukan kebocoran perdagangan. Ketiga aspek utama tersebut ialah motif ekonomi, menghindari kontrol nilai mata uang serta otoritas baik pajak maupun bea cukai, serta meminimalisasi beban administrasi (United Nations Conference on Trade and Development/UNCTAD, 2016). Motif ekonomi didorong untuk memaksimalkan keuntungan dengan menghindari tarif dan/atau mengambil keuntungan dari adanya subsidi atas ekspor. Motif kedua ialah untuk menghindari adanya kontrol atas mata uang. Berkaitan dengan hal ini, keberadaan distorsi atas kontrol nilai tukar dan devisa menyebabkan adanya pasar gelap dapat dieksploitasi untuk keuntungan perusahaan. Lebih lanjut, motif ketiga yang dapat mencerminkan penyelundupan impor dan ekspor didorong oleh motif untuk menghindari adanya hambatan birokrasi. Tabel 2.1 menunjukkan beberapa motif perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis yang dapat menyebabkan kebocoran perdagangan.

Tabel 2.1 Motif Penyebab Kebocoran Perdagangan

Transaksi Perdagangan	<i>Over-invoicing</i>	<i>Under-Invoicing</i>
Ekspor	Memperoleh Insentif Ekspor	<i>Capital flight</i> , memperoleh insentif pajak atas ekspor
Impor	<i>Capital Flight</i> , menurunkan laba domestik	Penghindaran pajak atas impor

Sumber: Dornbuch dan Kuenzler, 1993 dan World Custom Organization, 2018

Pada tabel di atas, terlihat bahwa sebenarnya dari setiap motif transaksi kebocoran perdagangan yang ada bermuara pada motif ekonomi. Dengan asumsi tindakan dilakukan secara sengaja, perusahaan atau pelaku perdagangan dan para pelaku transaksi yang terlibat akan memperoleh surplus penerimaan atau profit dari transaksi yang diperdagangkan. Sekalipun kasus yang terjadi disebabkan ketidaksengajaan karena masalah teknis dan/atau administrasi, tetap saja ada pihak yang mendapat keuntungan dan kerugian yang lebih.

Kebocoran perdagangan mengakibatkan adanya aliran uang masuk dan keluar di suatu negara. Aliran uang masuk terjadi apabila kondisi *over-invoicing* di mana suatu negara tercatat tambahan uang masuk akibat kelebihan nilai penagihan. Di lain sisi, aliran uang keluar terjadi jika kondisi *under-invoicing* di mana suatu negara rugi karena tagihan di bawah dari realisasi nilai barang riil yang diterima.

Dalam mengestimasi besaran aliran keuangan gelap, penelitian ini menggunakan metode *trade misinvoicing* atau ketidakcocokan atau kesalahan pencatatan tagihan perdagangan.



Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu ekspor dan impor *misinvoicing*.

Tabel 2. 2 Logika Trade Misinvoicing

Misinvoicing Ekspor	
<i>Under-Invoicing</i> Ekspor	Ekspor < Realisasi Impor di negara bersangkutan
<i>Over-invoicing</i> Ekspor	Ekspor > Realisasi Impor di negara bersangkutan
Misinvoicing Impor	
<i>Under-Invoicing</i> Impor	Impor < Realisasi Ekspor dari negara bersangkutan
<i>Over-Invoicing</i> Impor	Impor > Realisasi Ekspor dari negara bersangkutan

Sumber: olahan penelitian

Misinvoicing ekspor terjadi dalam dua skenario, yaitu *under-invoicing* dan *over invoicing*. *Under-invoicing* ekspor terjadi bila ekspor yang tercatat lebih kecil dari realisasi impor barang di negara bersangkutan. *Over-invoicing* ekspor terjadi bila ekspor yang tercatat lebih besar dari realisasi impor barang di negara bersangkutan. Sedangkan *misinvoicing* impor juga terjadi dalam dua skenario yaitu *under-invoicing* dan *over-invoicing*. *Under-invoicing* impor terjadi bila impor yang tercatat lebih kecil dari realisasi ekspor barang dari negara bersangkutan. *Over-invoicing* impor terjadi bila impor yang tercatat lebih besar dari realisasi ekspor barang dari negara bersangkutan. Penelitian ini akan membahas dua hal *misinvoicing*, yakni dalam aktivitas ekspor dan impor.

Selain definisi perdagangan secara umum dan potensi kebocoran perdagangan yang terjadi, kita juga perlu memahami bahwa setiap distribusi barang/jasa, terutama dalam perdagangan internasional (ekspor-impor), terdapat biaya logistik perdagangan yang perlu ditanggung baik oleh penjual (eksportir) dan/atau pembeli (importir). Biaya logistik pengiriman barang secara perdagangan internasional umum dikenal sebagai istilah *cost, insurance, and freight* (CIF) yakni biaya pengiriman, asuransi, dan kargo.

Jika menerapkan metode CIF, maka eksportir atau penjual barang memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pengiriman dan premi asuransi sampai barang tersebut tiba pada pelabuhan terdekat importir atau pembeli. Pada laporan neraca pembayaran Indonesia, biaya pengiriman yang menggunakan metode CIF adalah impor non-migas menurut kelompok barang dan negara asal utama serta impor komoditas nonmigas utama. Contoh ilustrasi sebagai berikut:



Satu perusahaan di negara A menjual biji nikel kepada perusahaan di negara B seharga 11 00 USD/bu (dikali total bushel yang dibeli). Artinya, perusahaan B membeli keseluruhan harga barang dan biaya pengiriman hingga barang sampai di pelabuhan terdekat dari perusahaan B.



Istilah pembebanan biaya yang lain yakni *free on board* atau *freight on board* (FOB) di mana eksportir hanya memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengiriman barang sampai pada *port* atau pelabuhan terdekat dari gudangnya. Artinya, biaya ditanggung oleh importir saat barang sudah berada di atas kapal. Pada laporan neraca pembayaran Indonesia, metode pembebanan biaya pengiriman yang menggunakan FOB adalah impor minyak dan ekspor gas. Contoh ilustrasi sebagai berikut.



Suatu perusahaan di negara A menjual biji nikel kepada perusahaan di negara B seharga 950 USD/bu. Artinya, perusahaan B memang hanya membeli biji nikel seharga 950 USD dan lebih murah dibanding contoh sebelumnya, tapi biaya pengiriman di atas lautnya menjadi tanggung jawab perusahaan B.

Secara nilai ilustrasi, harga yang dibayar oleh perusahaan B pada metode FOB terlihat lebih murah dibanding dengan contoh CIF, akan tetapi sebenarnya uang yang dikeluarkan bisa saja sama atau bahkan lebih mahal dibanding metode CIF. Hal ini disebabkan karena biaya premi asuransi pada metode FOB belum ditanggung oleh perusahaan di negara A. Pada dasarnya kedua metode tersebut tetap memperhitungkan biaya pengiriman dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Umumnya, biaya logistik ini akan berbeda-beda dimana semakin jauh negara tersebut maka semakin mahal logistiknya. Selain jarak, diperhitungkan pula berat dari masing-masing barang.

2.5 Potensi Kehilangan Pendapatan Negara dari Pajak dan Non-Pajak

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri atas tiga turunan, yaitu penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Berdasarkan tabel di bawah ini, kita bisa melihat komponen-komponen yang masuk dalam pendapatan negara.

Tabel 2. 3 Sumber Pendapatan Keuangan Negara

I. Penerimaan
I.I. Penerimaan Perpajakan
Pajak Dalam Negeri
<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Penghasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah



• Pajak Bumi dan Bangunan
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
• Cukai
• Pajak Lainnya
Pajak Perdagangan Internasional
• Bea Masuk
• Pajak Ekspor
I.II. Penerimaan Bukan Pajak
Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
Pendapatan Badan Layanan Umum
II. Hibah

Sumber: Kemenkeu, 2022

Mengacu pada tabel di atas, potensi pendapatan atau penerimaan yang hilang dampak dari praktik kebocoran perdagangan akibat aliran keuangan gelap bisa dianalisa melalui proksi bea masuk dan pajak impor yang termasuk dalam komponen pajak perdagangan internasional. Selain itu, apabila kita ingin menghitung potensi pendapatan dari komoditas sumber daya alam ekstraktif, maka penerapan tarif penerimaan sumber daya alam bisa menjadi tambahan potensi pendapatan negara. Dengan menggunakan metode GFI, kita bisa memperkirakan kerugian negara atas hilangnya potensi penerimaan untuk komoditas batu bara dan perikanan dari catatan statistik yang ada.

Secara terminologi, apabila negara asal melakukan ekspor dan nilai realisasi barang impor yang masuk di negara tujuan lebih besar daripada yang tercatat dalam catatan ekspor, hal ini disebut *under-invoicing*. Selisih yang ada seharusnya bisa menjadi penerimaan negara asal barang (eksportir). Sebagai contoh, Indonesia mengekspor suatu barang ke Jepang dengan nilai 80 ribu dolar AS, akan tetapi saat masuk ke Jepang nilai realisasi yang tercatat sebesar 100 ribu dolar AS. Dengan menggunakan asumsi CIF 10 persen dari nilai ekspor, maka nilai barang ideal yang masuk adalah senilai 88 ribu dolar AS. Kita bisa mencermati bahwa terdapat nilai barang sebesar 12 ribu USD yang tidak tercatat dikirim ke Jepang. Artinya Indonesia sebagai eksportir mengalami dua kerugian, yakni dari potensi pajak ekspor dan penerimaan sumber daya alam bila barang tersebut adalah komoditas SDA ekstraktif.

Contoh sebaliknya, apabila Indonesia melakukan ekspor suatu barang ke Jepang dengan nilai 100 ribu dolar AS, maka dengan asumsi CIF 10 persen nilai tercatat yang masuk ke Jepang idealnya adalah sebesar 110 ribu dolar AS. Realisasinya, dari catatan nilai barang masuk tercatat hanya sebesar 80 ribu dolar AS. Maka terdapat selisih 30 ribu dolar AS yang disebut over-invoicing dimana nilai tersebut dianggap berasal dari sumber yang tidak jelas. Jepang mengalami kerugian akibat praktik seperti contoh tersebut. Namun, di lain sisi, Indonesia juga bisa disebut mengalami kerugian apabila nilai barang yang masuk bukan berasal dari perdagangan murni melainkan samaran dari praktik bisnis ilegal dan/atau bentuk praktik melanggar hukum yang lain.

2.6 Dampak IFF terhadap Perekonomian Negara

Semua literatur yang membahas isu Illicit Financial Flow (IFF) menyatakan bahwa praktik ini berdampak buruk pada perekonomian negara secara umum. Bank Dunia (2017) menyebut bahwa IFF mengurangi sumberdaya domestik dan penerimaan negara yang dibutuhkan untuk mendanai program pengentasan kemiskinan dan infrastruktur pada negara berkembang. IFF juga menjadi gejala masalah lain seperti pengutamaan kepentingan segelintir pihak serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas negara.

Studi di Afrika Barat menyebut bahwa IFF memiliki dampak negatif yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara, serta indikator lain seperti pendapatan per kapita, korupsi, dan pemerintahan (Thiao, 2021). Hal ini sejalan dengan studi (Dickinson, 2014) yang menyebut dana IFF sebagai kejahatan keuangan seperti pencucian uang, korupsi, dan penghindaran pajak yang merusak semua perekonomian negara terutama negara berkembang.

Dari sisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, IFF juga dianggap mengurangi dan menghambat suatu negara. Studi Dickinson (2014) menyebut IFF mengurangi konsumsi domestik dan investasi, baik publik maupun privat. Implikasi langsungnya, negara akan memiliki lebih sedikit infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, ASN, jalan, serta jembatan karena tidak memiliki dana yang cukup.

Dalam aspek ekspor sendiri, kebocoran perdagangan juga berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan pemerintah atas kredit pajak ekspor yang diterbitkan pada nilai yang meningkat pada saat terjadi pertumbuhan ekspor (UNCTAD, 2016). Lebih lanjut, dimensi penting dari konsekuensi tidak langsung atas kebocoran perdagangan ialah distribusi laba perdagangan internasional yang tidak adil dan merata. Biaya tidak langsung ini bisa berupa adanya biaya tambahan yang berdampak pada aktivitas tersebut. Biaya sosial ini dapat tercermin dari penyimpangan alokasi sumber daya yang paling produktif dan dapat mengakibatkan inefisiensi sosial dalam alokasi dan distribusi sumber daya (GFI, 2018).

Bagi negara maju sekalipun, permasalahan kebocoran perdagangan ini juga besar kemungkinan terjadi apabila kapasitas produktif sudah terbatas. Biaya sosial dampak dari kebocoran perdagangan dapat merusak pertumbuhan yang berkelanjutan di negara-



negara maju serta memperburuk ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Selain itu, biaya sosial tersebut juga dapat menghambat kemajuan di negara maju untuk aspek sosial penting yang lain seperti pengentasan kemiskinan.

Secara umum, potensi kehilangan penerimaan yang disebabkan oleh kebocoran perdagangan menyebabkan kerugian pada struktur ekonomi secara menyeluruh, terutama di negara-negara berkembang. Kerugian ini terlihat dari adanya transfer pendapatan dan kekayaan dari pendapatan domestik ke luar negeri yang biasanya ke negara-negara berpendapatan tinggi. Padahal, apabila dana tersebut tetap berada dalam suatu negara, maka dapat dimaksimalkan untuk investasi, konsumsi, atau tabungan. Apabila dana tersebut pada akhirnya ditransfer ke luar negeri, maka sebagian besar dana yang bersifat produktif tersebut akan hilang. Bagi negara berpendapatan rendah, dampak atas aliran keuangan yang hilang seharusnya dapat menggerakkan perekonomian domestik secara signifikan.

2.7 Praktik-praktik IFF di Beberapa Negara

2.7.1 Praktik IFF di Negara Maju

Salah satu negara yang ditemukan adanya praktik IFF yakni di Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara dengan GDP terbesar di dunia dengan nilai GDP mencapai 23 triliun dolar AS pada tahun 2021 (World Bank, 2021). Ekspor Amerika Serikat mencapai 1,75 triliun dolar AS untuk barang (UN Comtrade, 2021). Impor Amerika mencapai 2,93 triliun dolar AS untuk barang (UN Comtrade, 2021). Dengan sejumlah sebesar itu defisit perdagangan untuk barang mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS untuk periode yang sama.

Dengan nilai perdagangan sebesar itu Amerika Serikat tidak terlepas dari aliran keuangan gelap. Dalam penelitiannya atas data perdagangan Amerika Serikat selama tahun 2016, Hong dan Pak (2018) menyimpulkan bahwa menyimpulkan total *over-invoicing* impor Amerika Serikat dari 10 besar negara partner impornya sebesar 11,8 persen dari total impor berdasarkan price filter method (PFM) dan 20,4 persen berdasarkan estimasi Partner-Country Method (PCM). Enam negara partner terbesar Amerika Serikat terkait dengan *over-invoicing* impornya baik berdasarkan PFM maupun PCM adalah Irlandia, Jerman, Jepang, China, Italia, dan Meksiko. Sementara itu, empat negara partner terbesar Amerika Serikat terkait dengan *under-invoicing* impornya berdasarkan PFM dan PCM yaitu China, Jepang, Meksiko dan Kanada.

Dalam penelitiannya tersebut, Hong dan Pak (2018) juga menyampaikan informasi yang lebih rinci terkait dengan *misinvoicing* impor Amerika Serikat dengan negara mitra. Total *over-invoicing* impor Amerika Serikat dari China adalah sebesar 14 miliar dolar AS atau sebesar 4,1 persen berdasarkan estimasi PFM dan 101 miliar dolar AS atau sebesar 23,1 persen berdasarkan estimasi PCM. Selanjutnya, diketahui juga bahwa *over-invoicing* impor Amerika Serikat atas komoditas dengan kode HS 880240 (*Aeroplanes and other aircraft*

except unmanned; of an unladen weight exceeding 15,000 kg²) dari Perancis sebesar 593 juta dolar AS (berdasarkan estimasi PFM) dan 589 juta dolar AS (berdasarkan estimasi PCM). Sedangkan, *over-invoicing* impor Amerika Serikat dari Perancis atas komoditas kode HS 220860 (Vodka) sebesar 86 juta dolar AS (berdasarkan metode PFM) dan 421 juta dolar AS (berdasarkan metode PCM). *Under-invoicing* impor Amerika Serikat atas komoditas kode HS 6 dari Meksiko sebesar 8,1 miliar dolar AS atau sebesar 40,4 persen berdasarkan PFM dan 15,5 miliar dolar AS atau sebesar 83,8 persen berdasarkan PCM.

Tidak hanya *misinvoicing* impor, Hong dan Pak (2018) juga menyampaikan hasil penelitiannya atas *mis-invoicing* ekspor Amerika Serikat dengan negara mitra. Total *under-invoicing* ekspor Amerika Serikat ke seluruh dunia atas komoditas kode HS 854231 (*Electronics integrated circuits; processors and controllers, whether combined with memories, converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits or other circuits*) sebesar 16,6 miliar dolar AS atau 83,5 persen dari total ekspor berdasarkan estimasi PFM dan sebesar 4,1 miliar dolar AS atau 20,6 persen berdasarkan estimasi PCM. Sementara itu, total *over-invoicing* ekspor Amerika Serikat atas komoditas kode HS 330490 (*Cosmetic and Toilets*) ke Inggris sebesar 911 juta dolar AS (estimasi PFM) dan 905 juta dolar AS (estimasi PCM). Sedangkan, *over-invoicing* ekspor atas komoditas kode HS 710239 (*Diamonds nonindustrial*) ke Inggris sebesar 283 juta dolar AS (estimasi PFM) dan 360 juta dolar AS (estimasi PCM).

2.7.2 Praktik IFF di negara berkembang

a. Kasus Pertambangan di Indonesia

Indonesia tidak lepas dari praktik IFF. Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang cukup besar. Kekayaan SDA Indonesia dikatakan bisa mencapai 200 ribu triliun rupiah (Kemenkeu, 2014). Oley dan Adi (2018) mengemukakan bahwa pada dasarnya penyebab utama terjadinya *Illicit Financial Flows* (IFF) adalah adanya perilaku pemburu rente (*rent-seeking*) dan harga komoditas yang dinamis. Penyebab pertama yaitu praktik pemburu rente di industri ekstraktif di Indonesia umumnya terjadi pada proses tender dan bagi hasil. Terdapat dua mekanisme tender yang berbeda untuk sektor minyak dan gas murni serta sektor pertambangan.

Pemberian lisensi minyak dan gas bumi kepada kontraktor dilakukan melalui proses yang kompetitif yang diadakan dua kali dalam setahun. Fungsi pemberian lisensi tersebut diemban oleh SKK Migas, namun tetapi proses tendernya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya. Pemerintah mempublikasikan informasi setelah bernegosiasi termasuk hasil tender seperti tawaran yang masuk dan pemenangnya. Namun, kontrak final termasuk informasi geologi dan geografi tidak disampaikan. Perusahaan mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan survei geologi dan geofisika. Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan ke Kementerian ESDM, namun tetapi informasi tersebut tetap rahasia sampai perusahaan melepaskan area kerja produksi yang telah berhenti beroperasi. Sementara itu, aturan yang ada mensyaratkan proses penawaran

terbuka untuk sektor pertambangan, sehingga lisensi diberikan melalui basis “*first-come, first served basis*” (Oley & Adi, 2018).

Terkait dengan pemberian lisensi pertambangan tersebut, Oley dan Adi (2018) menjelaskan bahwa adanya inkonsistensi antara Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan hukum pertambangan yang masih berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004, pemerintah provinsi yang berhak memberikan lisensi untuk pertambangan di bawah 12.500 Ha. Sementara itu, berdasarkan hukum pertambangan yang berlaku, pemerintah kabupaten juga memiliki hak untuk memberikan lisensi tersebut. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, terdapat 2.198 lisensi yang “tidak bersih atau jelas” atau tidak mengikuti mekanisme pemberian lisensi yang sesuai sehingga terjadi *overlapping* lisensi (Ditjen Migas (2017) dalam Oley & Adi (2018). Sama halnya dengan proses tender sektor minyak dan gas bumi, Pemerintah Pusat dan Daerah hanya menyampaikan pemenang tender tanpa informasi geografis dan geologi yang menjadi pemicu konstestasi di antara para kontraktor (Oley & Adi, 2018).

Adanya proses yang tidak transparan baik pada proses tender di kedua sektor tersebut merupakan celah munculnya para pemburu rente yang para pelakunya termasuk aktor di pemerintahan, politikus, dan pelaku usaha. Pada umumnya mereka bermain di zona aman dengan menggunakan aturan demi keuntungan mereka. Disinilah kedekatan hubungan antara para pemburu rente dengan IFF, tidak hanya didefinisikan sebagai korupsi tetapi juga berbagi penghindaran (Oley & Adi, 2018).

Penyebab kedua yaitu harga komoditas yang dinamis. Industri ekstraktif sangat bergantung pada harga komoditas dunia, sehingga pembagian ke pemerintah juga sangat tergantung hal tersebut. Ketika harga tinggi, maka pembagian tinggi, hal sebaliknya terjadi ketika harga rendah. IFF bisa menjadi lebih besar pada harga tertinggi untuk memaksimalkan keuntungan dari industri ekstraktif dengan melakukan *mispricing* dan *misinvoicing* (Adi, 2017).

Kasus *misinvoicing* perdagangan mendominasi IFF di sektor pertambangan, dengan salah satu motivasinya yaitu penghindaran pajak melalui penggerusan basis pajak dan pemindahan keuntungan (BEPS). BEPS merupakan strategi penghindaran pajak dalam rangka mengeksploitasi celah dan ketidakcocokan (*mismatches*) dalam peraturan perpajakan untuk memindahkan keuntungan secara artifisial ke lokasi dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak (Oley & Adi, 2018).

Selanjutnya, Oley dan Adi (2018) mengemukakan bahwa terdapat 3 sumber utama rentannya peraturan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku IFF, yaitu perbedaan data penerimaan, pengukuran kewajiban transaksi, dan

skema biaya pemulihan (*cost recovery*). Pertama, terdapatnya perbedaan data penerimaan sebagai basis data dalam menghitung penerimaan negara, baik penerimaan pajak maupun bagi hasil pemerintah dari sektor industri ekstraktif, merupakan celah munculnya risiko manipulasi sehingga rentan terjadi *misinvoicing* sebagai salah satu praktik IFF. Sebagai contoh, menurut BPS, pada tahun 2017, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari seluruh sumber daya alam (SDA) sebesar 111.132 miliar rupiah (BPS, 2018). Sementara menurut Dirjen Minyak dan Gas Bumi sebesar 88.556 miliar rupiah (Ditjen Migas, 2018) dan menurut Dirjen Pertambangan Mineral dan Batu bara sebesar 40.62 triliun rupiah (Ditjen Minerba, 2018) dengan jumlah keseluruhan berbeda dengan BPS. Selain itu, pada tahun yang sama, data LKPP menampilkan 81 triliun rupiah untuk penerimaan minyak dan gas dan 24 triliun rupiah untuk penerimaan mineral (Pemerintah Pusat, 2018).

Kedua, pentingnya pengukuran kewajaran (*arms' length*) dalam melakukan *transfer pricing* antara perusahaan *onshore* dan *offshore* yang sangat berkaitan dengan pemajakan transaksi dan keuntungan. Permasalahan utama dalam implementasi pengukuran kewajaran tersebut adalah kapabilitas pemerintah dalam menentukan nilai transaksi yang sebenarnya sebagai akibat sistem perpajakan yang menganut *self-assessment*. Dalam interaksi pasar normal, harga wajar yang terbentuk merupakan hasil negoisasi dua pihak independen yang memiliki kepentingan masing-masing. Namun, ketika transaksi terjadi antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa, harga wajar harus ditentukan karena harga tersebut bukan terjadi melalui mekanisme pasar (Hoogstraten, 2015). Permasalahan muncul ketika penghitungan harga ekspor tersebut terjadi pada intragrup kontraktor di sektor industri ekstraktif yang memiliki banyak anak perusahaan maupun perusahaan lain yang terkait. Hal ini dikarenakan sulitnya pemerintah dalam mendapatkan harga pembanding yang tersedia. Sementara itu, perusahaan multinasional memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah melalui otoritas pajak. Pada dasarnya, pengukuran kewajaran tercipta karena tidak adanya kerangka dan fondasi dalam mengatur transparansi dan kewajaran transaksi intragrup atau transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Indonesia masih memiliki kelemahan dalam meneliti pengumpulan dan analisis informasi penting seperti referensi harga. Oleh karena itu, konteks kerawanan dalam hal ini adalah adanya gap antara akses pemerintah terhadap informasi dan kontraktor yang dieksplotasi dalam monitoring, regulasi, dan penegakan hukum yang longgar dan tidak sempurna (Oley & Adi, 2018).

Ketiga, uniknya skema biaya pemulihan minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Skema biaya pemulihan dalam kontrak kerjasama produksi merupakan penggantian biaya operasional kontraktor dalam melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, dan biaya yang diperkenankan (EITI, 2015). Biaya pemulihan dibayarkan dalam bentuk produksi minyak dan gas bumi yang dinilai dengan menggunakan harga rata-rata tertimbang yang merupakan nilai rata-

rata penjualan berdasarkan nilai *lifting* selama satu periode dibagi dengan nilai *lifting* unit selama periode yang sama.

Oley dan Adi (2018) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kasus biaya pemulihan yang tidak memberikan keuntungan bagi pemerintah. Berdasarkan hasil temuan BPK, terdapat 4 blok minyak dan gas bumi yang tidak mematuhi regulasi sampai dengan tahun 2018. Walaupun telah diatur dalam PP No 79 tahun 2010, penerapan biaya pemulihan memiliki kesulitan tersendiri dalam praktiknya. Pemerintah harus menentukan semua biaya yang terjadi antara kontraktor, yang dapat dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan, implementasi mekanisme teknik, dan variasi penghitungan biaya lainnya. Dalam rangka memvalidasi pengeluaran biaya, dapat terjadi kontradiksi dari sisi pemerintah antara pentingnya biaya pemulihan dalam menarik investasi dan memaksimalkan pendapatan. Oleh karena itu, sering ditemukan adanya *mark-up* biaya oleh kontraktor dengan menyertakan *negative list* biaya pemulihan (Tulloch [2005] dalam Olay & Adi, 2018).

Sementara itu, adanya kebijakan desentralisasi membuat otoritas daerah mengubah strategi ekonominya, terutama dalam meningkatkan pendapatan, merumuskan anggaran belanja daerah, dan membuat rencana tata ruang daerah. Dengan adanya kebijakan ini, keikutsertaan pemain lokal menjadi lebih kuat. Selain itu, kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur sumber daya alam mendapat tantangan yang terus meningkat terutama dari pemain lokal. Hal tersebut juga menyebabkan adanya masalah kepercayaan antara berbagai level pemerintah. Munculnya kebijakan desentralisasi memunculkan banyak kesempatan baik untuk meningkatkan pendapatan maupun pemburu rente oleh pemain lokal. Implementasi desentralisasi akan membuat IFF yang tidak terdeteksi menjadi semakin luas karena adanya pembagian domain antara pemerintah pusat dan daerah (Olay & Adi, 2018).

b. Pencurian Minyak Bumi di Afrika Barat

Minyak bumi merupakan pendapatan utama Nigeria sebagai penghasil minyak bumi terbesar ke-13 di dunia (World Bank, 2014). Pada tahun 2012, minyak bumi berkontribusi lebih dari 50% GDP, sekitar 85% pendapatan negara dan 90% ekspor Nigeria (Gboyega et al., 2011). Namun, kurang mampunya negara tersebut dalam mengontrol integritas perdagangan minyak bumi menyebabkan Nigeria sebagai negara Afrika dengan kumulatif IFF tertinggi.

Perkiraan total minyak yang hilang melalui aktivitas ilegal naik tajam dari seribu barel per hari menjadi 250 ribu barel per hari dengan nilai sekitar 3-8 miliar dolar AS per tahun (Katsorius dan Sayne, 2013). Sementara itu, International Energy Agency memperkirakan minyak yang dicuri dari Nigeria sebesar 150.000 barel per hari yang ekuivalen dengan kerugian sebesar 5 miliar dolar AS per tahun. Nilai tersebut setara dengan kebutuhan konsumsi listrik warga Nigeria sampai 2030 (IEA, 2014).

Pengujian perdagangan ilegal di Nigeria tahun 2013 yang dipublikasikan oleh Chatham House

menjelaskan detail metode yang digunakan untuk mengalihkan minyak. Perdagangan kecil ilegal terdiri dari pencurian skala kecil untuk kebutuhan rumah tangga, dan paling banyak merupakan skala industri untuk bunkering (memindahkan minyak dari truk tanki ke kapal) minyak melalui perairan internasional dan menjualnya ke negara lain (Katsorius dan Sayne, 2013).

Keterkaitan pemain lokal dalam pencurian minyak Nigeria sangat luas dan melibatkan industri kriminal yang terorganisir dan jaringan perlindungan (OECD, 2018). Para pemain tersebut antara lain:

Tabel 2.4 Pemain Lokal Pencurian Minyak di Nigeria

Peran	Aksi	Dugaan Identitas Umum
<i>High Level Opportunist</i>	Mengumpulkan keuntungan dari para pencuri melalui status dan kemampuannya untuk membatasi dan mengontrol akses perdagangan pihak lain	Kebanyakan pejabat/ pegawai pemerintah dan personel pasukan khusus; penguasa tradisional dan mafia lokal
<i>Facilitators</i>	Sumber peralatan penting dan uang tunai untuk operasi; berperan sebagai jurubayar untuk operasi di lapangan; pencuci uang	Akuntan, pengacara, broker real-estate, <i>money changers</i> , manager bank yang korup atau staf lain
<i>Operations</i>	Memasang keran ilegal; staf keran dan mengawasi pemuatan; mengumpulkan intelijen atas minyak; kapal dan pergerakan layanan keamanan negara	Pemuda lokal; mantan karyawan dan kontraktor komisi minyak (dugaan); konsorsium kecil para elit; grup militer
<i>Security</i>	Penjaga di titik keran; mengamankan jalur transportasi; mengawal kapal di pedalaman dan pesisir perairan; mengumpulkan intelijen; mengamankan area "turf" yang dimiliki oleh jaringan	Kelompok bersenjata lokal atau "militants"; kontraktor keamanan swasta; prajurit keamanan negara (dugaan)
<i>Local Transport</i>	Menyediakan kapal kecil, truk, dan sdm terkait yang diperlukan untuk menyimpan minyak mentah curian dan/ atau membawanya ke pengangkutan kapal di pedalaman atau pesisir perairan	Kelompok bersenjata lokal atau "militants"; pengiriman lokal dan asing; mantan dan politisi saat ini



<i>Security</i>	Penjaga di titik keran; mengamankan jalur transportasi; mengawal kapal di pedalaman dan pesisir perairan; mengumpulkan intelijen; mengamankan area "turf" yang dimiliki oleh jaringan	Kelompok bersenjata lokal atau "militants"; kontraktor keamanan swasta; prajurit keamanan negara (dugaan)
<i>Local Transport</i>	Menyediakan kapal kecil, truk, dan sdm terkait yang diperlukan untuk menyimpan minyak mentah curian dan/ atau membawanya ke pengangkutan kapal di pedalaman atau pesisir perairan	Kelompok bersenjata lokal atau "militants"; pengiriman lokal dan asing; mantan dan politisi saat ini
<i>Foreign Transport</i>	Menyediakan kapal tanker komersil dan kapal lainnya untuk membawa minyak curian ke tujuan di luar Nigeria	Pengiriman asing dan agen; pedagang komoditas swasta?
<i>Sales</i>	Penjadi perantara penjualan hasil curian ke pembeli asing; mengatur pembayaran dan pengiriman; mengirimkan uang keuntungan kepada pihak lain di luar jaringan	Para perantara lokal yang terhubung dengan baik; pedagang komoditas swasta?
<i>Low-level Opportunist</i>	Mengoperasikan berbagai tipe pengamanan kegiatan di sekitar lingkaran pencuri untuk mendapatkan keuntungan melalui eksploitasi pencuri minyak yang melanggar hukum dan/atau menyediakan pelindung politis	Komunitas "host" dan "passage"; elite lokal; kelompok bersenjata lokal dan berbagai tipe gang remaja; prajurit keamanan negara

Sumber: Katsorius dan Sayne, 2013

Pengalihan minyak melalui jalur-jalur ilegal disetujui oleh pemerintahan militer untuk meningkatkan pendapatan dan mematahkan pembatasan OPEC. Terdapat bukti yang cukup terkait hubungan tingkat senior yang sedang berlangsung di pemerintah dan militer bertindak untuk memfasilitasi perdagangan gelap minyak (Gilliers, 2009). Selain itu, peranan negara tetangga juga relevan. Negara lain menikmati keuntungan atas limpahan minyak (Mayah (2014) dalam OECD, 2018) di saat negara tetangga, seperti Benin, dalam penyitaan dan investigasi pencurian minyak (Gillies, 2009).

Pencurian minyak di tingkat yang lebih luas membutuhkan partisipasi kelompok kriminal yang terorganisasi dan transnational yang dapat memastikan pengangkutannya dan penjualannya ketika minyak meninggalkan perariran teritorial Nigeria (Gboyeg et al., 2011).

Pasar internasional mayoritas untuk minyak curian Nigeria adalah China, Korea, Israel dan Afrika Selatan (UNODC, 2013).

Pencurian minyak Nigeria sebagian besar berbasis tunai dan penyelundupan uang tunai merupakan hal yang biasa. Namun demikian, volume pendapatan ilegal dari pencurian minyak diasumsikan terlalu tinggi untuk dipindahkan secara fisik sebagai alat pencucian uang yang utama. Karenanya, proses pencucian uang dipercaya difasilitasi oleh *bankers*, pengacara, dan akuntan, atau menggunakan bank di negara lain berkolaborasi dengan rezim pencucian uang yang kurang kuat (Katsouris dan Sayne, 2013).

Praktik pencurian minyak juga berdampak pada negara tetangga. Sebagai contoh, di Benin, misi penilaian UN menemukan bahwa 80 persen minyak yang dijual merupakan bahan bakar selundupan. Hal ini mengakibatkan tutupnya stasiun bahan bakar resmi yang ada di negara tetangga tersebut (UNSC, 2012). Selanjutnya, kegagalan dalam mewujudkan ketertiban dan transparansi ke industri minyak di Nigeria dapat mengurangi antusiasme untuk eksplorasi minyak lebih lanjut. Hal tersebut merupakan disinsentif yang signifikan untuk investasi kecuali kontrol atas pasar regional produk minyak bumi dapat diperkuat (UNODC, 2013).

c. Industri ekstraktif di Afrika Barat

Mineral ekstraktif memiliki kontribusi 25 persen atau lebih ke GDP negara-negara Afrika Barat seperti Nigeria, Sierra Leone, Niger dan Ghana. Namun, kekayaan tersebut sangat jarang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan atau ketidakadilan (Africa Progress Panel, 2013). Hubungan negatif antara industri ekstraktif dan perdagangan gelap, kejahatan, tata kelola, konflik dan pembangunan di Afrika Barat paling jelas diilustrasikan oleh area yang terkenal dengan komoditasnya yaitu emas, berlian, uranium di Nigeria atau bijih besi di Guinea (OECD, 2018).

Melalui *study report* yang diterbitkan, OECD (2018) mengemukakan bahwa terdapat banyak cara untuk mengalihkan sumber daya ekstraktif dan pendapatan yang diperoleh. Praktiknya berbeda tergantung pada jenis industri dan negara sehingga sulit untuk memperkirakan tantangan dan besarnya perdagangan. Beberapa data tunggal statistik menyediakan basis untuk evaluasi skala dari *outflows* sebagai berikut.

1. Perkiraan nilai penambang emas di Mali antara 100.000 dan 200.000, memproduksi sekitar 4 ton emas setahun yang berkontribusi 8 persen *output* nasional, senilai 240 juta dolar AS (Africa Progress Panel, 2013). Di Ghana, penambang skala kecil diperkirakan 1 juta sehari (Punam, Dabalen dan Land, 2017).
2. Akhir 2013, perdagangan gelap berlian Pantai Gading diestimasikan pada 12-23 juta dolar AS setahun (UNSC, 2014).
3. Pada 2011, ekspor hasil tambang dari Guinea mencapai 1,4 miliar dolar AS yang merepresentasikan 12 persen PDB, tetapi pendapatan pemerintah dari tambang hanya 48 juta dolar AS atau 0,4 persen PDB (Africa Progress Panel, 2013).

4. Antara 50 persen dan 90 persen perdagangan berlian di Sierra Leone hilang melalui penyelundupan (Fanthrope dan Gabelle, 2013). Pada saat yang sama, hanya satu dari lima perusahaan pertambangan di Sierra Leone membayar pajak korporasi di tahun 2011 (Africa Progress Panel, 2013).

Terdapat tiga ciri daerah penambangan gelap yang umum terjadi seperti kondisi perbatasan negara dan transportasi yang buruk serta wilayah pertambangan yang umumnya terisolasi. Tenggara Guinea dan barat laut Pantai Gading merupakan wilayah penambangan berlian aktif dengan area sekitar kota Pantai Gading yang terkenal dengan penyelundupannya (UNSC, 2014). Lokasi tambang yang sering berada di daerah yang terisolasi memiliki perbatasan hutan lebat dengan transportasi yang buruk ke ibu kota negara, memungkinkan penyelundup untuk menyeberangi batas negara dengan mudah. Hal yang sama terjadi untuk emas. Banyak wilayah penambangan aktif berlian juga aktif dalam produksi dan penyelundupan emas (OECD, 2018).

Jaringan pasokan industri ekstraktif dan aliran keuangan (baik legal maupun ilegal) melibatkan suatu jaringan yang kompleks dan sejumlah pelaku. Sejumlah pengusaha kejahatan telah teridentifikasi oleh berbagai laporan pengawasan UN terkait peranan mereka dalam menyelundupkan emas dan berlian keluar dari wilayah tersebut. Selain itu, Afrika Barat merupakan tempat transit berlian dari negara Afrika yang lain seperti Zimbabwe dan Republik Afrika Tengah yang dijual oleh penadah di Monrovia (UNSC, 2013).

Beberapa aktor utama dalam perekonomian ilegal juga memiliki usaha lain yang legal yang digunakan untuk mencuci keuntungan haram yang diperoleh. Sebagai contoh, pemodal perdagangan berlian pantai gading dari Seguela adalah importir terbesar sepeda motor di bagian utara Pantai Gading yang juga memiliki usaha produk pertanian. Selain itu, sebagian besar impor gelap ke Burkina Faso dilakukan oleh perantara yang juga memiliki usaha konstruksi yang digunakan untuk mencuci hasil penyelundupan tersebut (UNSC, 2014).

d. Flora dan Fauna di Afrika Barat

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing secara harfiah dapat didefinisikan sebagai kegiatan perikanan yang ilegal, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur oleh ketentuan dan peraturan yang ada. IUU Fishing dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap yang tidak tergantung pada lokasi, target spesies, penggunaan alat tangkap, serta intensitas eksploitasi, baik skala kecil maupun industri, yang dilakukan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional (PT Sucofindo (Persero), 2011).

IUU Fishing dan kayu merupakan kejahatan yang relevan dalam konteks Afrika Barat. Wilayah perairan Afrika Barat merupakan area perikanan yang paling melimpah di dunia. Sektor perikanan memperkerjakan sekitar 1,5 juta orang dan merupakan 15-17 persen dari GDP serta 25-30 persen pendapatan ekspor negara perairan Afrika Barat (UNDP [2012])

dalam OECD, 2018). Perkiraan kerugian karena IUU fishing berkisar antara 1,3-23,5 miliar USD per tahun (Africa Progress Panel, 2014). UNODC (2011) telah mengidentifikasi dua pusat pengiriman utama di Afrika Barat terkait dengan IUU Fishing. Pusat pertama berlokasi di laut Atlantik Timur tengah sekitar Guinea dan Guinea-Bissau, termasuk Cabo Verde, Senegal, dan Gambia. Pusat kedua berada di Tanjung Guinea meliputi Ghana, Togo, Benin, dan Nigeria. Perdagangan ilegal flora dan fauna di Afrika Barat difasilitasi oleh tiga tipe pelaku, yaitu perusahaan internasional, pemerintah nasional dan pejabat negara, serta nelayan lokal dan pemburu liar.

Kapal pukat internasional dan nelayan yang mengeksploitasi aturan yang lemah di negara perairan Afrika Barat merupakan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas *illegal fishing* (INTERPOL, 2014). Nelayan komersial pelaku IUU Fishing beroperasi di bawah bendera negara lokasi daripada negara pemilik kapal (*flag of convenience*) atau identitas ganda untuk menghindari deteksi. Selain itu, pengangkutan/pengiriman antarkapal pukat merupakan hal yang biasa (Bondaroff, 2015). Selain itu, terdapat juga bukti kolusi antara nelayan lokal ilegal dan aktor internasional (INTERPOL, 2014). Kapal-kapal besar yang terlibat dalam perikanan ilegal dalam skala besar di Afrika Barat mayoritas berasal dari China, Korea, dan negara Asia lainnya (Lewerenz dan Vorrath, 2015).

Kurangnya transparansi dan adanya korupsi di beberapa negara di pesisir pantai Afrika Barat memungkinkan adanya IUU Fishing secara signifikan. Informasi terkait dengan jumlah lisensi yang diberikan oleh pemerintah dan dijual kepada pihak asing atau kapal ikan berbendera nasional merupakan informasi yang rahasia. Namun, terdapat beberapa kasus atas lisensi palsu dan keterkaitan pejabat senior dalam mengizinkan IUU (INTERPOL, 2014; Lewerenz dan Vorrath, 2015).

Pada tahun 2008, Sierra Leone memberlakukan larangan ekspor karet sebagai respons atas eksploitasi sembarangan hutan-hutannya oleh perusahaan China dan negara lainnya. Pada saat yang sama, larangan ketat ekspor karet di tetangga Guinea membuat penyelundup melintasi batas negara ke dalam Sierra Leone (Kavanagh, 2013). Tuduhan ditujukan kepada pedagang karet berkebangsaan China, diusir dari Guinea, dan masuk Sierra Leone untuk mendirikan perusahaan dengan membayar orang lokal dengan gaji mesin daripada uang tunai (Energy for Opportunity, 2012). Di tahun 2011, hasil investigasi Al Jazeera di Sierra Leone mengungkapkan bahwa ditemukan kepala suku yang sedang menebang pohon dan menjualnya sembarangan. Polisi dan pegawai bea cukai di Pelabuhan di Freetown melihat ke arah yang lain ketika kontainer dengan muatan kayu ilegal memasuki pemindai kargo. Selain itu, investigasi juga menemukan bahwa Wakil Presiden Ghana telah mempercepat proses registrasi perusahaan pengeksport karet dengan janji 100.000 dolar AS sebagai suap (Samura, 2011)

IUU Fishing berdampak tiga kali lipat di Afrika Barat. Pertama, IUU Fishing menghasilkan kerugian finansial langsung pada perekonomian. Kedua, IUU Fishing memiliki dampak tidak langsung, tetapi dampak yang lebih merusak pada komunitas yang bergantung pada

perikanan sebagai sumber kehidupan. Ketiga, IUU Fishing memiliki peran pendukung dalam kejahatan lainnya, yaitu kapal ikan merupakan metode yang umum digunakan dalam perdagangan narkoba, menyelundupkan orang dan senjata, serta digunakan sebagai alat dalam terorisme (UNDOC, 2008; Platov, 2014).



Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAB 3

DESAIN DAN METODE PENELITIAN PENGHITUNGAN ALIRAN KEUANGAN GELAP

Kondisi geografis ini menyebabkan Indonesia memiliki potensi sektor perikanan yang besar dan merupakan yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budi daya.



Perdagangan internasional ekspor dan impor mempunyai kode dalam setiap item barangnya. Kode ini untuk mempermudah melakukan kodifikasi barang. Kode ini dikenal dengan Harmonized System Code (HS Code). Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua barang utama yang merupakan komoditas yang utama yang cukup berkontribusi dalam perdagangan Indonesia. Komoditas tersebut adalah perikanan (Kode 03) dan batu bara (Kode 2701-2708). Perlu diketahui bahwa walaupun tindakan seperti penghindaran pajak, penyeludupan dan lain sebagainya masih termasuk kategori IFF, laporan yang kami buat hanya dibatasi dan berfokus kepada *misinviocing* pada perdagangan yang berhubungan dengan IFF.

3.1 Data dan Metode Penelitian

3.1.1 Sektor Perikanan

Indonesia mempunyai potensi sumber perikanan yang besar. Indonesia mempunyai garis pantai sepanjang 95.181 km dan merupakan terpanjang di dunia serta mempunyai perairan laut yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Kondisi geografis ini menyebabkan Indonesia memiliki potensi sektor perikanan yang besar dan merupakan yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budi daya.



Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan (JTB), dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menyatakan bahwa total estimasi potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI sebanyak 12,01 juta ton per tahun dengan JTB 8,6 juta ton per tahun. Estimasi potensi tersebut dibagi dalam sembilan kelompok sumber daya perikanan yaitu ikan demersal, ikan karang, pelagis kecil, cumi, udang penaeid, lobster, rajungan, kepiting, dan pelagis besar (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022). Potensi tersebut terdiri atas perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton/tahun dan perikanan tangkap di perairan darat (danau, sungai, waduk, dan rawa) sekitar 0,9 juta ton/tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton/tahun. Sisanya, 56,8 juta ton/tahun adalah potensi perikanan budi daya, baik budi daya laut (marikultur), budi daya perairan payau (tambak), maupun budi daya perairan tawar (darat)(KKP, 2022).

Berdasarkan angka produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya tahun 2018, produksi perikanan tangkap Indonesia mencapai 7,36 juta ton atau 72,17 persen dari potensi perikanan tangkap dan produksi perikanan budi daya mencapai 15,77 juta ton atau 27,76 persen dari potensi perikanan budi daya di laut dan darat (Romfiz, 2021). Nilai produksi perikanan tahun 2020 mencapai Rp224,8 triliun, namun tetapi nilai PNBPN hanya sebesar Rp600,4 miliar (0,26%)(Menteri Kelautan dan Perikanan RI, 2021).

Secara spesifik, Indonesia juga mempunyai sumber komoditas perikanan yang khusus dengan nilai jual yang tinggi. Beberapa komoditas perikanan yang mempunyai nilai jual tinggi antara lain lobster, ikan kerapu, ikan tuna sirip biru, ikan napoleon, arwana, dan lain-lain. Penyelundupan ikan juga terjadi dengan intensitas cukup besar dan banyak, bahkan merusak ekosistem kelautan di Indonesia. Pada September 2022 lalu, KKP (2022) dalam siaran persnya menyatakan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 34.472 ekor benih bening lobster (BBL) senilai 3,9 rupiah miliar yang hendak dikirim ke Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta. Penyeludupan masuk dalam salah satu mekanisme aliran uang gelap tetapi tidak tercatat dalam UN Comtrade.

Dalam UN Comtrade, sektor perikanan menggunakan Kode 03 di depannya. Kode sektor perikanan ini dibagi dalam beberapa sub kategori seperti dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.1 Pembagian Perikanan Berdasarkan UN Comtrade

Kode	Definisi
301	Ikan Hidup
302	Ikan Dingin
303	Ikan Beku di luar Ikan <i>Fillet</i>
304	Ikan <i>Fillet</i> dan Ikan Lainnya




305	Ikan Kering Asin
306	Udang-udangan
307	<i>Mollusca</i>
308	Invertebrata <i>Aquatic</i> di luar Udang-Udang
309	Tepung dan Pelet Ikan

Sumber: UN Comtrade, 2022

3.1.2 Sektor Pertambangan Batu Bara

Indonesia mempunyai cadangan batu bara yang besar yaitu 37 miliar ton (Mining Technology, 2020). Rata-rata produksi batu bara Indonesia adalah 600 juta ton per tahun (ESDM, 2021). Dengan asumsi ini, Indonesia masih mempunyai cukup cadangan hingga 65 tahun mendatang. Dalam sisi cadangan batu bara, Indonesia bukanlah penghasil terbesar. Indonesia menempati posisi ke-6 di dunia dengan nilai 37 miliar ton dan mempunyai proporsi 3,5% cadangan batu bara di dunia. Dengan cadangan yang tidak terlalu besar ini dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak menjaga cadangan batu baranya karena terus dieksplorasi untuk kebutuhan ekspor. Indonesia adalah negara dengan ekspor batu bara terbesar di dunia (Statista, 2022). Sumber mineral ini dalam jangka panjang akan cepat menjadi habis bila pengambilan sumber dayanya tidak dijaga dengan baik.

Grafik 3.1 Sepuluh Negara dengan Cadangan Batu Bara Terbesar di Dunia Tahun 2019



Sumber: Statista, 2022 diolah



Dalam UN Comtrade, batu bara menggunakan Kode 27 di dua digit awal. Dalam kode ini, batu bara dibagi dalam beberapa subkategori. Kategori ini antara lain adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Sub-Pembagian Batu bara

Kode	Definisi
2701	<i>Coal Briquette</i>
2702	<i>Lignite</i>
2703	<i>Peat</i>
2704	<i>Coke and Semi Coke</i>
2705	<i>Gases; coal, water, producer and similar gases (excluding petroleum and other gaseous hydrocarbons)</i>
2706	<i>Tar; distilled from coal, lignite or peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars</i>
2707	<i>Oils and the other product of the distillation of high temperature coal tar, similar product in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non aromamatic constituents</i>
2708	<i>Petroleum oils and oils obtained from bituminous mineral</i>

Sumber: UN Comtrade, 2022

3.2 Metode Perhitungan

Dalam rangka mengestimasi besaran aliran keuangan gelap dan potensi penerimaan negara yang hilang, penelitian ini berbasis pada data panel yang dikompilasi dari UN Comtrade Database yang dapat diakses dan tersedia untuk publik. Data dapat diakses melalui tautan <https://comtrade.un.org/data/>. Data dari UN Comtrade Database memiliki informasi lebih komprehensif terkait perdagangan bilateral dan menawarkan fleksibilitas yang lebih dalam untuk mendesain kerangka statistik daripada data yang bersumber dari Direction of Trade Statistics (DOTS) yang disediakan oleh International Monetary Fund (IMF) (IMF, 2022). Data yang dihimpun dari UN Comtrade Database berupa nilai ekspor, kuantitas ekspor, dan harga ekspor yang teragregasi berdasarkan negara dan tahun dengan standar klasifikasi HS 6-digit.

Cara estimasi besaran aliran keuangan gelap penelitian ini menggunakan metode *trade misinvoicing* atau kesalahan tagihan perdagangan. Konsep ini pertama kali diimplementasikan oleh Bhagwati (1967) yang mana memiliki dua kemungkinan skenario. Pertama, ketika impor yang tercatat oleh importir kurang dari ekspor (termasuk biaya pengiriman dan asuransi) yang tercatat oleh eksportir, diinterpretasikan sebagai impor



under-invoicing atau ekspor *over-invoicing* atau keduanya. Kedua, impor lebih besar daripada ekspor yang telah mempertimbangkan unsur biaya pengiriman dan asuransi maka diindikasikan sebagai ekspor *under-invoicing* atau impor *over-invoicing* atau bahkan dapat keduanya.

Pemilihan estimasi aliran keuangan gelap dengan menggunakan metode *trade misinvoicing* tidak terlepas dari temuan Spanjers dan Salomon (2017) yang menemukan bahwa sumber aliran keuangan gelap terbesar berasal dari *trade misinvoicing*. Mereka mengestimasi aliran keuangan gelap yang berasal dari *trade misinvoicing* sebesar 66 persen untuk aliran keuangan masuk dan 97 persen untuk aliran keuangan keluar pada 2014 di negara-negara berkembang. Di sisi lain, metode Hot Money Narrow (HMN) tidak memungkinkan untuk dilakukan sebab Kar dan Spanjers (2015) menyebutkan metode tersebut sebatas mengukur melalui *net errors and omissions* dalam neraca pembayaran. Oleh karena itu, HMN tidak dapat mengestimasi aliran keuangan gelap hingga ke level spesifik barang. Namun demikian, metode *trade misinvoicing* dalam penelitian ini memiliki keterbatasan di mana hanya mengetahui aliran keuangan gelap secara tagihan sehingga perpindahan uang secara riil sulit diketahui secara pasti.

Secara lebih spesifik, pengukuran *trade misinvoicing* dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *gross excluding reversals* (GER) yang diimplementasikan oleh GFI. Pada dasarnya, pendekatan ini mengalkulasi perbedaan catatan ekspor suatu negara dan impor yang dicatat oleh negara-negara lain yang selanjutnya menimbulkan aliran keuangan gelap masuk dan keluar, tetapi metode ini tidak memiliki konsep 'aliran keuangan gelap neto' yang mana aliran keuangan gelap masuk dan aliran keuangan gelap keluar tidak bisa saling mengurangi (GFI, 2015). Selain itu, pendekatan GER cenderung memfokuskan analisisnya pada aspek aliran keuangan gelap keluar. Akan tetapi, penelitian ini menganalisis aliran keuangan gelap baik dari sisi yang keluar maupun yang masuk.

Penelitian ini beranggapan bahwa nilai *trade misinvoicing* yang muncul dalam aktivitas perdagangan ekspor di komoditas terpilih didefinisikan sebagai aliran keuangan gelap. *Trade misinvoicing* untuk masing-masing komoditas diperoleh dengan mengambil selisih nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dan nilai impor dari Indonesia yang diklaim oleh negara-negara lain. Kami menyadari bahwa perhitungan ekspor dan impor memiliki format perhitungan yang berbeda sehingga tidak serta merta dapat diperbandingkan. Secara logika, saat mengekspor ke negara lain pasti mempunyai biaya dalam pengiriman, terlepas apakah menggunakan basis *free on board* (FOB) atau *cost, insurance, and freight* (CIF). Untuk itu, perlu sebuah penyesuaian agar pencocokan antara nilai ekspor Indonesia dan impor dari Indonesia dapat diperbandingkan. Dalam rumus di bawah ini, kami menggunakan *adjustment factor* (β) yang menunjukkan biaya yang terjadi saat pengiriman. Sudut pandang penelitian ini hanya melihat dari sisi ekspor yang melakukan pengiriman. Dengan demikian, formula untuk menghitung besaran aliran keuangan gelap untuk masing-masing komoditas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.2.1 Penghitungan *Misinvoicing Ekspor*

Rumus yang digunakan untuk penghitungan *misinvoicing ekspor* yakni:

$$EM_t = (EX_{ij,t} + \beta) - IM_{ji,t}$$

Di mana:

i : Indonesia

j : negara j

t : tahun t

EM_t : Nilai ekspor *misinvoicing* Indonesia pada tahun t (US\$)

$IM_{ji,t}$: Nilai impor dari Indonesia yang diklaim oleh negara j pada tahun t (US\$)

$EX_{ij,t}$: Nilai ekspor Indonesia ke negara j pada tahun t (US\$)

β : Adjustment factor

Dari rumus di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: apabila EM bernilai positif, terjadi ekspor *overinvoicing* yang mana menimbulkan aliran keuangan gelap masuk (*illicit financial inflows*). Sebaliknya, apabila EM bernilai negatif, terjadi ekspor *underinvoicing* yang mana menyebabkan aliran keuang gelap keluar (*illicit financial outflows*). Penjumlahan nilai aliran keuangan gelap masuk dan aliran keuangan gelap keluar menghasilkan nilai aliran keuangan gelap kotor (*gross illicit financial flows*).

3.2.2 Penghitungan *Misinvoicing Impor*

Rumus yang digunakan untuk penghitungan :

$$IM_t = IM_{ji,t} - (XM_{ji,t} + \beta)$$

Di mana :

i : Indonesia

j : negara j

t : tahun t

IM_t : Nilai ekspor *misinvoicing* Indonesia pada tahun t (US\$)

$IM_{ji,t}$: Nilai impor dari Indonesia yang diklaim oleh negara j pada tahun t (US\$)

$XM_{ji,t}$: Nilai ekspor Indonesia ke negara j pada tahun t (US\$)

β : Adjustment factor

Dari rumus di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: apabila IM bernilai positif, terjadi impor *overinvoicing* yang mana menimbulkan aliran keuangan gelap keluar (*illicit financial outflows*). Sebaliknya, apabila IM bernilai negatif, yang terjadi adalah impor *underinvoicing* yang mana menyebabkan aliran keuang gelap masuk (*illicit financial inflows*). Penjumlahan nilai aliran keuangan gelap masuk dan aliran keuangan gelap keluar menghasilkan nilai aliran keuangan gelap kotor (*gross illicit financial flows*).



3.3 Menghitung Potensi Kehilangan Penerimaan Pemerintah dari *Illicit Financial Flows*

Penelitian PRAKARSA (2019) terdahulu menghitung pajak berasal dari angka royalti secara kasar dengan menggunakan sumber data yang berasal dari *Index Mundi* untuk melakukan perhitungan. Saat ini, kami melakukan perhitungan yang lebih mendetail dengan menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan masing-masing tahunnya. Perhitungan ini memasukkan peraturan pemerintah untuk menentukan penerimaan negara dari pajak dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah yang lebih mendetail mengenai potensi kerugian negara dari aliran keuangan gelap.

3.3.1 Potensi Penerimaan Ikan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk komoditas perikanan diterapkan melalui harga pokok ikan. Untuk menentukan tarif harga ikan, pemerintah menetapkan PNBP dengan menetapkan acuan untuk harga pembelian ikan (HPI). HPI ini mempunyai rujukan undang-undang terakhir yaitu HPI mengikuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86 tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan. Permen ini merupakan pembaruan dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011. HPI dibuat untuk menetapkan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.3.1.1 Ekspor ikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK No. 010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, sektor perikanan tidak terkena biaya ekspor. Barang-barang yang terkena biaya ekspor adalah kulit, kayu, biji kakao, kelapa sawit, produk hasil pengolahan mineral logam, dan produk mineral logam dengan kriteria tertentu.

3.3.1.2 Impor ikan

Tarif yang dikenakan dalam impor sektor perikanan antara lain adalah sebagai berikut.

1. PPN (10%)

PPN ini sesuai dengan dasar hukumnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. PPH 22 (2,5%)

Untuk PPH dapat dibagi dua. Untuk yang mempunyai angka pengenal impor (API) adalah

2,5% dan untuk yang tidak mempunyai API adalah 7,5%. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

3.3.2 Potensi Penerimaan Batu Bara

3.3.2.1 Ekspor batu bara

1. PPH (1,5%)

Dasar hukumnya Pasal 2 Ayat 1 Huruf a Angka 2 PMK. Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan.

2. Royalti (5%)

Pada tahun 2022, tepatnya mulai Agustus 2022, sudah ada peraturan mengenai terbaru untuk royalti batu bara. Aturan ini mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tabel 3.3 Pembagian Royalti Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2022

	Di bawah \$70	\$70 - \$90	Di atas \$90
Kurang dari 4200 kkal/kg	5%	6%	8%
4.200 - 5.200 kkal/kg	7%	8,50%	10,5%
Lebih dari 5200 kkal/kg	9,50%	11,50%	13,50%

Sebelum tahun 2022, Indonesia menggunakan PP 81/2019, dan sama seperti tahun 2022, pembagian royalti menggunakan basis kilo kalori.

- Tingkat Kalori 4.700 Kkal/kg ke bawah: 3 persen dari harga jual
- Tingkat Kalori 4.700-5.700 Kkal/kg: 5 persen dari harga jual
- Tingkat Kalori 5.700 ke atas: 7 persen dari harga jual

Sebelum PP 81/2019, nilai persentase sama dengan basis 2019. Hal ini mengakibatkan tidak ada perubahan royalti. Data dari UN Comtrade saat ini hanya membagi berdasarkan komoditas bukan berdasarkan kalori secara umumnya. Melihat hal ini, kami membagi berdasarkan rata-rata yaitu royalti 5 persen.

3.3.2.2 Impor Batu bara

1. PPN (10%)

Tarif PPN 10 persen sesuai dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

2. PPH 22 (2,5%)

Sesuai dasar hukumnya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPH terbagi dalam dua jenis untuk yang mempunyai angka pengenal impor (API) sebesar 2,5 persen, sedangkan yang tidak mempunyai API adalah 7,5 persen.



Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAB 4

HASIL PENGHITUNGAN IFF PADA SEKTOR PERIKANAN DAN TURUNANNYA SERTA SEKTOR BATU BARA DAN TURUNANNYA DI INDONESIA


Dengan *over-invoicing* ekspor, terdapat uang masuk ke Indonesia dengan sumber yang tidak jelas. Hal ini bisa saja menjadi modus *money laundering* atau hal lainnya di luar pencatatan perhitungan yang salah.

4.1 Sektor Perikanan dan Turunannya di Indonesia

4.1.1 *Misinvoicing* Ekspor Sektor Perikanan dan Turunannya

4.1.1.1 Kondisi Catatan Ekspor Sektor Perikanan dan Turunannya Indonesia

Grafik 4.1 Perkembangan Ekspor Sektor Perikanan dan Turunannya 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)



Selama periode 2012 hingga 2021, komoditas perikanan dan turunannya banyak diekspor ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Vietnam, dan Thailand.



Ekspor perikanan dan turunannya Indonesia pada tahun 2021 merupakan nilai ekspor perikanan **tertinggi** selama 10 tahun terakhir dengan nilai mencapai **3,71 miliar dolar AS**.

Pada tahun 2021, peningkatan total ekspor perikanan dan turunannya meningkat sebesar 34,91 persen dibandingkan tahun 2012, yaitu dari 2,75 miliar dolar AS menjadi 3,71 miliar dolar AS pada tahun 2021. Perikanan dan turunannya mempunyai kontribusi rata-rata terhadap total ekspor Indonesia sebesar 1,80 persen selama 10 tahun terakhir dengan nilai kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan kontribusi 2,15 persen terhadap ekspor. Pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dianggap menjadi salah satu pemicu peningkatan yang signifikan terhadap peningkatan ekspor perikanan dan turunannya di Indonesia.

Dari sektor perikanan dan turunannya (kode 03 UN Comtrade), terdapat lebih dari 200 sub-komoditas dengan Harmonised System (HS) kode 6-digit yang mencatatkan ekspor ke luar negeri. Total berat bersih dan nilai total perdagangan ekspor dari subsektor tersebut selama 10 tahun terakhir mencapai 7,44 juta ton dengan nilai ekspor yang mencapai hampir 33,5 miliar dolar AS. Dari jumlah ekspor ini terdapat 10 komoditas dengan jumlah nilai perdagangan tertinggi (tabel pada lampiran 6).


Dari tabel pada lampiran 6, dapat terlihat bahwa subsektor udang-udangan (kode 30617) menjadi penyumbang ekspor terbesar sektor perikanan dan turunannya baik dari sisi total berat bersih (kg) dan total nilai perdagangan (US\$) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Turunan produk perikanan lainnya seperti *mollusca* (30743) ataupun ikan beku (30389) mempunyai selisih sangat jauh dari peringkat pertama yaitu udang-udangan (30617). Nilai ekspor udang-udangan hampir 6,4 kali dari nilai ekspor *mollusca* (30743) dan mencapai 6,6 kali dari nilai ekspor perikanan beku (30389).

4.1.1.2 Data Ekspor dan Realisasi Penerimaan di Negara Tujuan

Dalam kurun waktu 2012 hingga 2021, perdagangan sektor komoditas perikanan dan turunannya (kode 03 UN Comtrade) Indonesia dengan negara lain tercatat mengalami

fluktuasi baik dari sisi nilai perdagangan (USD) maupun dari sisi berat bersih barang (kg). Bila menggunakan pendekatan dengan menghitung ekspor *misinvoicing*, kita perlu melihat dua sisi yaitu Indonesia sebagai eksportir dibandingkan dengan realisasi impor barang tersebut di negara tujuan. Kondisi catatan perdagangan yang dimaksud di sini ialah upaya membandingkan data (total nilai dan total berat bersih) pengiriman barang (ekspor) dengan penerimaan barang dari Indonesia kepada seluruh negara mitra (realisasi impor).

Grafik 4.2 Perbedaan Ekspor dan Realisasi Impor Sektor Perikanan 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Bila kita melihat data pada Grafik 4.2, terlihat bahwa ada perbedaan berat antara ekspor dan realisasi impor. Hal ini sudah jelas dengan melihat grafik berat baik pada saat melakukan ekspor dan realisasi impor yang terjadi di negara mitra. Selama 10 tahun terakhir, grafik tidak pernah sama antara ekspor dan realisasi impor di negara mitra. Perbedaan berat terbesar terjadi pada tahun 2012 dengan selisih mencapai 190 ribu ton. Hal ini menunjukkan indikasi awal terjadinya *trade misinvoicing* di mana berat yang keluar (ekspor) tidak sesuai dengan realisasi barang masuk di negara tersebut. Bila melihat dari berat ekspor serta realisasi ekspor, umumnya ekspor selalu lebih tinggi daripada realisasi impor di negara tujuan. Dalam pengertian *trade misinvoicing*, ada dua hal yang terjadi yaitu *under* dan *over-invoicing*. Bila melihat selisih yang terjadi dari sisi *over* ataupun *under-invoicing*, terdapat selisih dengan jumlah mencapai 2,33 miliar dolar AS. Selisih ini mencapai 7 persen dari total ekspor perikanan dari tahun 2012-2021. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2021, pada tahun ini terjadi selisih yang mencapai 690 juta dolar AS.

Dari data ini terlihat bahwa selisih berat dan selisih uang tidak berjalan secara linear. Berat terbesar terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 190 ribu ton, tetapi selisih secara uang terbesar terjadi pada tahun 2021 dengan selisih mencapai 690 juta dolar AS. Secara logika, selisih berat yang semakin besar akan membuat selisih nilai ekspor dan realisasi impor semakin besar. Hal ini menunjukkan ada dugaan praktik *illicit* di sektor ini. Hal ini




bisa terjadi karena kemungkinan nilai yang diekspor berbeda jumlahnya antartahun atau memang terjadi indikasi *trade misinvoicing* yang disengaja dengan menggunakan data ikan-ikan dan turunannya.

4.1.1.3 Under-Invoicing Ekspor Sektor Perikanan dan Turunannya

Under-invoicing terjadi bila nilai ekspor lebih rendah dibandingkan dengan nilai realisasi impor. Dari hasil penelitian kami dengan melihat 200 lebih subkategori dalam sektor perikanan dan turunannya, kami mendapatkan 5 sektor dengan *under-invoicing* terbesar secara total. Lima sektor ini antara lain terdapat di kode HS 30617 , 30289 , 30487 , 30234 , dan 30389.

Grafik 4.3 Aliran Uang Gelap (Under-Invoicing) dalam Sektor Perikanan 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)


Kode 30617 adalah komoditas dengan *under-invoicing* terbesar mencapai lebih dari 493 juta dolar AS dalam 10 tahun terakhir dan diikuti oleh kode 30289 (486,23 juta dolar AS) dan 30478 (462,57 juta dolar AS). Melihat grafik 4.3, terlihat bahwa *under-invoicing* setiap tahun semakin menurun. Komoditas yang cukup mengalami penurunan adalah komoditas 30487 hingga membuat secara keseluruhan penurunan yang cukup signifikan pada *misinvoicing* ekspor perikanan. Kode ini merujuk kepada perikanan khususnya ikan tuna.

Hal yang menarik adalah pada komoditas ini terjadi peningkatan ekspor dari 93,7 juta dolar AS mencapai 202,4 juta (2018), 217,4 juta (2019), 248 juta (2020), dan 323 juta dolar AS (2021). Ekspor meningkat, tetapi ekspor *misinvoicing* menurun. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun nilai ekspor semakin besar, bukan berarti *misinvoicing* ekspor semakin besar.



Pencatatan perdagangan ikan tuna menjadi semakin baik dan mengurangi *misinvoicing* ekspor secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan nilai *under-invoicing* semakin berkurang yang berimplikasi kepada aliran keuangan gelap yang keluar semakin menurun khususnya karena pencatatan yang semakin baik. Nilai perdagangan yang besar bukan berarti nilai *misinvoicing* semakin besar, khusus pada ikan tuna. Hal ini tidak menjadi permasalahan sehingga menurunkan *misinvoicing* ekspor secara keseluruhan.

Grafik 4.4 Sepuluh Negara dengan Under-Invoicing Ekspor Perikanan dan Turunannya Terbesar Tahun 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Bila melihat berdasarkan negara, kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat, Malaysia, dan Jepang adalah negara dengan *under-invoicing* tertinggi. Selama 10 tahun terakhir, Amerika Serikat mengalami *under-invoicing* lebih dari 1 miliar dolar AS disusul oleh Malaysia (883 juta dolar AS) dan Jepang (796 juta dolar AS). Dalam kurun waktu ini, bila melihat dari persentase, Malaysia adalah negara dengan persentase *under-invoicing* terbesar dan mencapai lebih dari 80 persen disusul oleh Singapura (65 persen) dan Hongkong (65 persen).


Kesimpulannya adalah negara dengan *under-invoicing* terbesar adalah Indonesia dengan mitra dagang Amerika Serikat melalui praktik perdagangan ekspor perikanan dan turunannya.

Di sisi lain, pencatatan antara dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia sangat tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Nilai aliran uang tidak jelas jumlahnya sangat besar bila dibandingkan dengan ekspor Malaysia. Bila nilai ini dibandingkan, nilai *under-invoicing* ekspor mencapai 80 persen dari nilai ekspor Indonesia ke Malaysia selama 10 tahun terakhir.



4.1.1.4 Over-Invoicing Ekspor Sektor Perikanan dan Turunannya

Over invoicing terjadi bila nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan nilai realisasi impor. Dari hasil penelitian kami dengan melihat 200 lebih subkategori dalam sektor perikanan dan turunannya. Dalam analisis *over-invoicing* ini, kami mendapatkan 5 sektor dengan *over-invoicing* terbesar secara total. Lima sektor ini terdapat di kode 30617, 30389, 30499, 30743, dan 30693 (Lampiran 2).



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)


Dalam 10 tahun terakhir, kode 30617 adalah komoditas dengan nilai *over-invoicing* terbesar mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS. Komoditas ini diikuti oleh 30389 (604 juta dolar AS) dan 30499 (567,9 juta dolar AS). Melihat Grafik 4.5, terlihat bahwa *over-invoicing* setiap tahun berfluktuasi dan pada tahun 2021 meningkat sangat tajam naik 71,47 persen dari tahun 2020. Hal yang paling berkontribusi adalah perihal kode 30743 (*mollusca* termasuk cumi-cumi). Bila melihat dari data, terlihat bahwa peningkatan pada komoditas ini naik signifikan untuk ekspornya mencapai 24,5 persen.

Di sisi lain, realisasi impor dari komoditas ini lebih kecil dibandingkan ekspor. Ada indikasi semakin besar aliran keuangan gelap yang masuk di Indonesia bila dilihat dari grafik komoditas yang meningkat signifikan *over-invoicing* adalah 30743 (*mollusca*) yang meningkat hingga 200 persen dalam setahun dari 2019-2021. Peningkatan terbesar terjadi di kode 30617 dan 30743. Kode 30617 adalah *crustacean*. Komoditas ini mengalami peningkatan *over-invoicing* ekspor hingga 63 persen dalam rentang tahun ini. Komoditas 30743 (*mollusca*) mengalami peningkatan yang signifikan pula hingga 281,4 persen dari 49 juta dolar menjadi 187,1 juta dolar AS. Khusus untuk *mollusca*, terjadi peningkatan secara persentase antara nilai *illicit* dan ekspor, di mana pada 2019 perbandingan 13 persen, 14 persen (2020) hingga tertinggi mencapai 48 persen (187 juta dolar AS). Nilai transaksi ekspor pun mengalami peningkatan pula mencapai 20 persen dari tahun 2019-2021. Hal



ini menunjukkan *illicit* lebih tinggi peningkatannya dibandingkan dengan peningkatan transaksi ekspor.

Grafik 4.6 Total *Over-Invoicing* Berdasarkan Negara dari Sektor Perikanan dan Turunannya 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Bila melihat dari negara, kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat, Jepang, dan Vietnam adalah negara dengan nilai *over-invoicing* tertinggi. Selama 10 tahun terakhir, Amerika Serikat mengalami *over-invoicing* lebih dari 1,5 miliar dolar AS disusul oleh Jepang (1,4 miliar dolar AS) dan Vietnam (1 miliar dolar AS). Bila melihat dari persentase, Vietnam adalah negara dengan persentase *over-invoicing* terbesar dan mencapai lebih dari 70 persen dalam 10 tahun terakhir disusul oleh Singapura (65% persen) dan Korea Selatan (49 persen). Kesimpulannya adalah negara dengan *over-invoicing* terbesar adalah Amerika Serikat. *Over-invoicing* ini menyebabkan aliran uang masuk yang terjadi karena nilai yang ditagih lebih kecil dibandingkan dengan dengan nilai barang yang secara realisasi masuk. Di sisi lain, pencatatan antara dua negara yaitu Indonesia dan Vietnam, sangat tidak sinkron antara satu dengan yang lain karena aliran uang tidak jelas jumlahnya sangat besar dan mencapai 74 persen dari nilai ekspor Indonesia ke Vietnam selama 10 tahun terakhir.

4.1.2 *Misinvoicing* Impor Sektor Perikanan dan Turunannya

4.1.2.1 Kondisi Catatan Impor Sektor Perikanan dan Turunannya di Indonesia

Selama periode 2012 hingga 2021, komoditas perikanan dan turunannya banyak diimpor dari negara-negara seperti China, Norwegia, Kanada, Amerika Serikat, serta Jepang. Impor perikanan dan turunannya di Indonesia pada tahun 2017 merupakan nilai impor perikanan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2021, peningkatan total impor perikanan dan turunannya meningkat sebesar 105,02 persen dibandingkan tahun 2012, yaitu dari 0,18 miliar dolar AS menjadi 0,38 miliar dolar AS pada tahun 2021. Perikanan dan turunannya



mempunyai kontribusi rata-rata terhadap total impor perikanan dan turunannya sebesar 0,16 persen. Impor perikanan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan kontribusi senilai 0,25 persen terhadap total impor. Pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dianggap menjadi salah satu pemicu peningkatan yang signifikan terhadap impor perikanan dan turunannya di Indonesia.

Dari sektor perikanan dan turunannya (kode 03 UN Comtrade), terdapat lebih dari 200 sub-komoditas dengan Harmonised System (HS) kode 6-digit yang mencatatkan impor dari luar negeri. Total berat bersih dan nilai total perdagangan impor dari subsektor tersebut selama 10 tahun terakhir mencapai 1,6 juta ton dan nilai impor mencapai hampir 2,7 miliar dolar AS. Dari Jumlah impor ini, terdapat 10 komoditas dengan jumlah nilai perdagangan tertinggi.

Tabel 4.1 Komoditas Impor Sektor Perikanan dan Turunannya
Berdasarkan Nilai Perdagangan 2012-2021

Kode	Deskripsi	Total Berat Bersih (ton)	Total Nilai Perdagangan (Juta dolar AS)
30354	<i>Fish; frozen, mackerel ...</i>	889,566.14	846.58
30614	<i>Crustaceans; frozen, crabs, ...</i>	52,914.62	525.18
30353	<i>Fish; frozen, sardines ...</i>	395,976.90	247.39
30214	<i>Fish; fresh or chilled, Atlantic salmon...</i>	13,674.35	123.38
30617	<i>Crustaceans; frozen, shrimps and prawns, ...</i>	15,387.30	117.05
30211	<i>Fish; fresh or chilled, trout...</i>	9,806.50	84.53
30363	<i>Fish; frozen, cod ..</i>	21,515.54	83.3
30342	<i>Fish; frozen, yellowfin tunas...</i>	37,989.99	74.58
30359	<i>Fish; frozen, n.e.c. in item ...</i>	47,939.35	49.07
30389	<i>Fish; frozen, n.e.c. in heading 0303, excluding fillets...</i>	44,404.81	48.28

Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Dari Tabel 4.3, dapat terlihat bahwa subsektor perikanan beku, mackerel (kode 30354) menjadi penyumbang impor terbesar sektor perikanan dan turunannya baik dari sisi total berat bersih (kg) dan total nilai perdagangan (US\$) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Turunan produk perikanan lainnya seperti *crustacean* (30614) ataupun ikan beku, sarden (30353) mempunyai selisih sangat jauh dari peringkat pertama yaitu ikan beku, *mackerel* (kode 30354). Nilai ekspor udang-udangan hampir 1,6 kali dari nilai impor *crustacean* (30614)




dan mencapai 3,4 kali dari nilai impor ikan beku, *mackarel* (kode 30354).

4.1.2.2 Data Impor dan Realisasi Ekspor di Negara Tujuan

Dalam kurun waktu 2012 hingga 2021, perdagangan sektor komoditas perikanan dan turunannya (kode 03 UN Comtrade) Indonesia dengan negara lain tercatat mengalami fluktuasi baik dari sisi nilai perdagangan (USD) maupun dari sisi berat bersih barang (kg). Bila menggunakan pendekatan dengan menghitung *impor misinvoicing*, kita perlu melihat dua sisi Indonesia sebagai importir dan realisasi saat ekspor barang tersebut sampai di Indonesia. Kondisi catatan perdagangan yang dimaksud di sini ialah upaya membandingkan data (total nilai dan total berat bersih) pengiriman dan penerimaan barang impor ke Indonesia dan ekspor dari seluruh negara mitra ke Indonesia.

Grafik 4.7 Perbedaan Impor dan Realisasi Ekspor dari Sektor Perikanan dan Turunannya 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Bila kita melihat data pada Grafik 4.7, sudah jelas terlihat bahwa ada perbedaan berat antara impor dan realisasi ekspor. Hal ini sudah jelas terlihat tanpa harus menghitung dengan menggunakan nilai dalam USD atau dolar AS. Perbedaan berat terbesar terjadi pada tahun 2017 dengan selisih mencapai 166,8 ribu ton. Hal ini sudah menandakan terjadinya gejala *misinvoicing* dari sisi berat. Umumnya impor selalu lebih besar daripada realisasi ekspor dari negara tujuan.

Dari tahun 2012-2021, terdapat selisih senilai baik dari *under* ataupun *over-invoicing* sebesar 313,46 juta dolar AS. Selisih ini mencapai 11,57 persen dari total impor perikanan dari tahun 2012-2021. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2012, pada tahun ini terjadi selisih yang mencapai 101,13 juta dolar AS.


Dari data ini terlihat bahwa selisih berat dan selisih uang tidak berjalan secara linear. Berat terbesar terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 166,87 ribu ton, tetapi selisih secara uang terbesar terjadi pada tahun 2012 dengan selisih mencapai 101,1 juta dolar AS. Hal ini bisa

dikarenakan mungkin nilai yang diekspor berbeda kuantitasnya antartahun atau secara realita terjadi indikasi *trade misinvoicing* yang disengaja dengan menggunakan data perikanan dan turunannya.

4.1.2.3 Under-Invoicing Impor Perikanan dan Turunannya

Under-invoicing terjadi bila nilai ekspor lebih rendah dibandingkan dengan nilai realisasi impor. Dari hasil penelitian kami dengan melihat 200 lebih subkategori dalam sektor perikanan dan turunannya, kami mendapatkan 5 sektor dengan *under-invoicing* terbesar secara total. Lima sektor ini antara lain terdapat di kode 30354, 30389, 30214, 30343, dan 30614.

Grafik 4.8 Aliran Uang Gelap (*Under-Invoicing*) dalam Sektor Perikanan dan Turunannya 2012-2021




Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Kode 30354 adalah komoditas dengan *under-invoicing* terbesar mencapai lebih dari 549,33 juta dolar AS dalam 10 tahun terakhir dan diikuti oleh kode 30389 (142,98 juta dolar AS) dan 30214 (59,83 juta dolar AS). Melihat grafik tersebut, terlihat bahwa *under-invoicing* setiap tahun berfluktuasi dan mengalami peningkatan pada tahun 2021. Nilai *under-invoicing* mempunyai kecenderungan meningkat kembali. Hal ini menunjukkan kemungkinan pencatatan semakin memburuk atau aliran uang keluar semakin banyak. Nilai *under-invoicing* dari 142,64 juta dolar AS (2020) meningkat menjadi 201,43 juta dolar AS (2021).

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan sangat signifikan terhadap total *under-invoicing*. Penyebab yang sangat signifikan karena adanya kode 30354 (ikan mackerel). Pada saat masuknya komoditas ini, nilai menjadi sangat besar tetapi seiring dengan waktu terjadi penurunan dari tahun 2017 ke 2021. Nilai *illicit* ini turun setiap tahunnya hingga pada 2021 nilai ini turun hingga 50 persen. Terjadi perbaikan pencatatan pada khususnya komoditas ikan mackerel.




Grafik 4.9 Total Under-Invoicing Berdasarkan Negara Sektor Perikanan dan Turunannya, 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Bila melihat dari negara, kita bisa melihat bahwa China, Malaysia, dan Singapura adalah negara dengan *under-invoicing* tertinggi. Selama 10 tahun terakhir, China mengalami *under-invoicing* lebih dari 800 juta dolar AS disusul oleh Malaysia (140,51 juta dolar AS) dan Singapura (128,3 juta dolar AS). Bila melihat dari persentase, Singapura adalah negara dengan persentase *under-invoicing* terbesar dan mencapai lebih dari 1.934 persen dalam 10 tahun terakhir disusul oltn).

Grafik 4.10 Aliran Perdagangan dari dan Menuju Negara ASEAN



Sumber: IFG, 2022




Bisa dikatakan banyak impor Indonesia yang bersifat fiktif dari negara-negara ini, terutama Singapura. Secara logika juga bisa dikatakan Singapura yang mempunyai nilai impor *under-invoicing* yang paling besar ini tidak mempunyai sumber daya perikanan di negaranya yang bisa diekspor ke Indonesia, begitu pula ke Korea ataupun Malaysia. China dengan *under-invoicing* terbesar menjadi negara dengan impor *under-invoicing* terbesar.

Dalam sisi impor *under-invoicing* negara akan mengalami kerugian akibat pajak impor yang tidak dapat terelalisasi. Di sisi lain, pencatatan antara dua negara yaitu Indonesia dan Singapura sangat tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Nilai *under-invoicing* mencapai 1.934 persen dibandingkan realisasi ekspor. Hal ini sangat dimungkinkan karena Singapura tidak mempunyai produksi perikanan, tetapi di satu sisi banyak barang impor komoditas perikanan yang tidak tercatat masuk dari Singapura dan menyebabkan uang ilegal masuk dengan impor *misinvoicing*.

4.2.2.4 Over-Invoicing Impor Sektor Perikanan dan Turunannya

Over-invoicing terjadi bila nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan nilai realisasi impor. Dari hasil penelitian kami dengan melihat 200 lebih subkategori dalam sektor perikanan dan turunannya, kami mendapatkan 5 sektor dengan *over-invoicing* terbesar secara total. Lima sektor ini terdapat di kode 30354, 30353, 30614, 30617, dan 30357.

Grafik 4.11 Total Over-Invoicing Impor untuk Sektor Perikanan dan Turunannya 2012-2021




Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Kode 30354 adalah komoditas dengan *over-invoicing* terbesar mencapai lebih dari 330 juta dolar AS. Dalam 10 tahun terakhir, komoditas ini diikuti oleh 30353 (172,25 juta dolar AS) dan 30614 (153,67 juta dolar AS). Melihat Grafik 4.10 terlihat bahwa *over-invoicing* setiap tahun berfluktuasi tetapi mempunyai kecenderungan menurun.



Grafik 4.12 Total *Over-Invoicing* Negara Impor untuk Sektor Perikanan dan Turunannya 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Bila melihat berdasarkan negara, kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat, Jepang, Vietnam, dan China mempunyai nilai *over-invoicing* tertinggi. Selama 10 tahun terakhir, Amerika Serikat mengalami *over-invoicing* lebih dari 304,4 juta dolar AS disusul oleh Jepang (80,44 juta dolar AS) dan Vietnam (77,22 juta dolar AS). Bila melihat dari persentase, Italia adalah negara dengan persentase *over-invoicing* terbesar dan mencapai lebih dari 3.471 persen dalam 10 tahun terakhir disusul oleh Hong Kong (2974%) dan Singapura (1.130%).

Kesimpulannya adalah negara banyak dirugikan dengan *over-invoicing* dan uang keluar ke Amerika Serikat melalui praktik perikanan. Di sisi lain, pencatatan antara dua negara yaitu Indonesia dan Italia sangat tidak sinkron antara satu dengan yang lain karena aliran uang tidak jelas jumlahnya sangat besar dan mencapai 34,71 kali dari nilai ekspor Italia ke Indonesia selama 10 tahun terakhir.

4.2. Sektor Pertambangan Batu Bara dan Turunannya di Indonesia

4.2.1 *Misinvoicing* Ekspor Sektor Batu Bara dan Turunannya


4.2.1.1 Kondisi Catatan Ekspor Sektor Pertambangan Batu Bara dan Turunannya di Indonesia

Selama periode 2012 hingga 2021, komoditas batu bara dan turunannya banyak diekspor ke negara-negara seperti China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Ekspor batu bara dan turunannya Indonesia pada tahun 2021 merupakan nilai ekspor batu bara dan turunannya tertinggi selama 10 tahun terakhir dengan nilai 231,52 miliar dolar AS. Pada tahun 2021, peningkatan total Ekspor batu bara dan turunannya meningkat sebesar 32,05 persen dibandingkan tahun 2012, yaitu dari 190,03 miliar dolar AS menjadi 231,52 miliar dolar AS pada tahun 2021. Batu bara dan turunannya mempunyai kontribusi rata-rata



terhadap total ekspor Indonesia adalah 11,64 persen selama 10 tahun terakhir dengan nilai kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan kontribusi 13,67 persen terhadap ekspor. Pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dianggap menjadi salah satu pemicu peningkatan signifikan terhadap ekspor batu bara dan turunannya di Indonesia.

Grafik 4.13 Perkembangan Ekspor Sektor Batu Bara dan Turunannya 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Dari sektor batu bara dan turunannya terdapat lebih 14 sub-komoditas dengan Harmonised System (HS) kode 6-digit yang mencatatkan ekspor ke luar negeri. Total berat bersih dan nilai total perdagangan ekspor dari subsektor tersebut selama 10 tahun terakhir mencapai 3,86 miliar ton dan nilai ekspor mencapai hampir 206,88 miliar dolar AS. Dari Jumlah ekspor ini, terdapat 14 komoditas yang tercatat berdasarkan jumlah yang diperdagangkan (lihat tabel pada Lampiran 7).

Dari tabel pada lampiran 7, terlihat bahwa subsektor batu bara selain *anticite* (kode 270119) menjadi penyumbang ekspor terbesar sektor batu bara dan turunannya baik dari sisi total berat bersih (kg) dan total nilai perdagangan (USD) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Turunan produk batu bara lainnya seperti *coal butimonous* (270112) ataupun *lignite* (270210) mempunyai selisih yang cukup besar dari peringkat pertama yaitu batu bara selain *anticite* (kode 270119). Nilai ekspor batu bara selain *anticite* (kode 270119) hampir 1,5 kali dari nilai ekspor *coal butimonous* (270112) dan mencapai hampir 5 kali dari nilai ekspor *lignite* (270210).


4.2.1.2 Data Ekspor dan Realisasi Penerimaan di Negara Tujuan

Dalam kurun waktu 2012 hingga 2021, perdagangan sektor komoditas batu bara dan turunannya (kode 27 UN Comtrade) Indonesia dengan negara lain tercatat mengalami fluktuasi baik dari sisi nilai perdagangan (USD) maupun dari sisi berat bersih barang (kg). Bila menggunakan pendekatan dengan menghitung ekspor *misinvoicing*, kita perlu melihat dua



sisi yaitu Indonesia sebagai eksportir dan realisasi saat impor barang tersebut tiba di negara tujuan. Kondisi catatan perdagangan yang dimaksud di sini ialah upaya membandingkan data (total nilai dan total berat bersih) pengiriman barang (ekspor) dan penerimaan barang dari Indonesia kepada seluruh negara mitra (realisasi impor).

Grafik 4.14 Perbedaan Ekspor dan Realisasi Impor dari Sektor Batu Bara dan Turunannya 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Bila kita melihat data pada Grafik 4.14, sudah jelas terlihat bahwa ada perbedaan berat antara ekspor dan realisasi impor. Hal ini sudah jelas terlihat tanpa harus menghitung dengan menggunakan nilai dalam USD atau dolar AS. Perbedaan berat terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan selisih mencapai 58 ribu ton. Hal ini sudah menandakan terjadinya *misinvoicing* tanpa harus menghitung CIF. Umumnya Ekspor selalu lebih tinggi daripada realisasi impor di negara tujuan.

Dari tahun 2012-2021, terdapat selisih senilai 34,80 miliar dolar AS. Selisih ini mencapai 15,29% dari total ekspor perikanan dari tahun 2012-2021. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2021, pada tahun ini terjadi selisih yang mencapai 9,47 miliar dolar AS.

Dari data ini, terlihat bahwa selisih berat dan selisih uang tidak berjalan secara linear. Berat terbesar terjadi pada tahun 2016 yang mencapai hampir 58 ribu ton, tetapi selisih secara uang terbesar terjadi pada tahun 2021 dengan selisih mencapai 9,45 miliar dolar AS. Hal ini bisa dikarenakan mungkin nilai yang diekspor berbeda kuantitasnya antartahun ini atau memang terjadi indikasi *trade misinvoicing* yang disengaja dengan menggunakan data batu bara.


4.2.1.3 Under-Invoicing Ekspor Batu Bara dan Turunannya

Under-invoicing dibandingkan dengan nilai realisasi impor terjadi bila nilai ekspor lebih rendah. Dari hasil penelitian kami dengan melihat 200 lebih subkategori dalam sektor



perikanan dan turunannya, kami mendapatkan lima sektor dengan secara total *under-invoicing* terbesar. Lima sektor ini antara lain terdapat di kode 270112, 270119, 270210, 270750, dan 270799.


Grafik 4.15 Export Under-Invoicing Berdasarkan Komoditas untuk Sektor Batu Bara dan Turunannya 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Kode 270112 adalah komoditas dengan *under-invoicing* terbesar mencapai lebih dari 29,86 miliar dolar AS dalam 10 tahun terakhir dan diikuti oleh kode 270119 (29,067 miliar dolar AS) dan 270210 (11,9 miliar dolar AS). Melihat Grafik 4.15, terlihat bahwa *under-invoicing* setiap tahun semakin meningkat bahkan pada tahun 2021 adalah *under-invoicing* tertinggi selama 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan nilai *under-invoicing* semakin bertambah yang artinya kemungkinan pencatatan semakin memburuk atau aliran uang keluar semakin bertambah.

Grafik 4.16 Total Under-Invoicing Negara untuk Sektor Batu Bara dan Turunannya 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)




Bila melihat dari negara, kita bisa melihat bahwa India, China, dan Korea Selatan adalah negara dengan *under-invoicing* tertinggi. Bila melihat dari negara, kita bisa melihat bahwa India mengalami sebesar 17,44 miliar dolar AS disusul oleh China (17,03 miliar dolar AS) dan Korea Selatan (12,14 miliar dolar AS). Bila melihat dari persentase, China dan Hongkong adalah negara dengan persentase *under-invoicing* terbesar dan mencapai lebih dari 74 persen dalam 10 tahun terakhir disusul oleh Korea Selatan (70%) dan Malaysia (51%).

Kesimpulannya adalah negara dengan *under-invoicing* terbesar dan banyak uang keluar ke India melalui praktik perdagangan batu bara dan turunannya. Di sisi lain, pencatatan antara dua negara yaitu Indonesia dan Hongkong sangat tidak sinkron antara satu dengan yang lain karena aliran uang tidak jelas jumlahnya sangat besar dan menacapai 74 persen dari nilai ekspor Indonesia ke Malaysia selama 10 tahun terakhir.

4.2.1.4 *Over-Invoicing* Ekspor Batu Bara dan Turunannya

Over-invoicing terjadi bila nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan nilai realisasi impor. Dari hasil penelitian kami dengan melihat 14 subkategori dalam sektor batu bara dan turunannya, kami mendapatkan lima sektor dengan *over-invoicing* terbesar secara total. Lima sektor ini terdapat di kode 270119, 270112, 270799, 270210, dan 270750.

Grafik 4.17 Export *Over-Invoicing* Berdasarkan Komoditas untuk Sektor Batu Bara dan Turunannya 2012-2021




Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Kode 270119 adalah komoditas dengan *over-invoicing* terbesar mencapai lebih dari 21,36 miliar dolar AS. Dalam 10 tahun terakhir, komoditas ini diikuti oleh 270112 (20,27 miliar dolar AS) dan 270799 (1,4 miliar dolar AS). Terlihat jelas bahwa ada selisih yang cukup jauh antara posisi 3 dengan posisi 2 dan 1. Melihat grafik tersebut, terlihat bahwa *over-invoicing* setiap tahun berfluktuasi dan pada tahun 2021 meningkat sangat tajam naik 136 persen dari tahun 2020.



Grafik 4.18 *Export Over-Invoicing* untuk Batu Bara dan Turunannya Berdasarkan Negara 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Bila melihat dari negara, kita bisa melihat bahwa Korea, India, dan Malaysia memiliki *over-invoicing* tertinggi. Selama 10 tahun terakhir, Korea mengalami *over-invoicing* mencapai 9,2 miliar dolar AS disusul oleh India (8,8 miliar dolar AS) dan Malaysia (6,5 miliar dolar AS). Bila melihat dari persentase, Bangladesh adalah negara dengan persentase *over-invoicing* terbesar dan mencapai lebih dari 104 persen dalam 10 tahun terakhir disusul oleh Hongkong (72%) dan Malaysia (49%).

Kesimpulannya adalah karena dengan *over-invoicing* terbesar dan banyak uang keluar ke Korea melalui praktik batu bara. Di sisi lain, pencatatan antara dua negara yaitu Indonesia dan Bangladesh sangat tidak sinkron antara satu dengan yang lain karena aliran uang tidak jelas jumlahnya sangat besar dan mencapai 104 persen dari nilai ekspor Indonesia ke Bangladesh selama 10 tahun terakhir.

4.2.2 *Misinvoicing* Impor Sektor Batu Bara dan Turunannya


4.2.2.1 Kondisi Catatan Impor Sektor Batu Bara dan Turunannya di Indonesia

Selama periode 2012 hingga 2021, komoditas batu bara dan turunannya banyak diimpor dari negara-negara seperti Australia, China, Rusia, Belanda, dan Singapura. Impor batu bara dan turunannya di Indonesia pada tahun 2021 merupakan nilai impor batu bara dan turunannya tertinggi selama 10 tahun terakhir.



Batu bara dan turunannya mempunyai kontribusi rata-rata terhadap total Impor Indonesia adalah 0,62 persen selama 10 tahun terakhir dengan nilai kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan kontribusi 1,64 persen terhadap impor. Pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dianggap menjadi salah satu pemicu peningkatan yang signifikan terhadap peningkatan impor batu bara dan turunannya di Indonesia.

Grafik 4.19 Perkembangan Impor Batu Bara dan Turunannya 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)


Data sektor Impor batu bara (HS Code no 27) dan turunannya relatif mencatat tren yang umumnya stagnan. Walau ada kecenderungan meningkat, impor batu bara pada tahun 2012 meningkat dari 191.69 miliar menjadi 196,18 miliar dolar AS pada tahun 2021. Terlihat pada grafik 4.19 bahwa rata-rata kontribusi ekspor batu bara dan turunannya sekitar 5,57% persen terhadap total ekspor nasional selama 10 tahun. Peningkatan kontribusi terjadi pada tahun 2014 di mana kontribusi ekspor ini berada di 7,59 persen terhadap ekspor nasional. Selain peningkatan impor secara nasional kontribusi, nilai total impor sektor pertambangan batu bara dan turunannya pun meningkat hingga 114,22 persen dan mencapai nilai 10,26 miliar dolar AS atau hampir 143 triliun rupiah pada tahun 2021 (lihat tabel pada Lampiran 8).

Dari tabel pada Lampiran 8, dapat terlihat bahwa subsektor batu bara, *bituminous* (kode 270112) menjadi penyumbang impor terbesar sektor batu bara dan turunannya (kode 27 UN Comtrade) baik dari sisi total berat bersih (kg) dan total nilai perdagangan (USD) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Turunan batu bara lainnya seperti *aromatic hydrocarbon* (kode 270750) ataupun *coke* dan *semi coke* (270400) mempunyai selisih sangat jauh dari peringkat pertama yaitu batu bara, *bituminous* (kode 270112). Nilai impor batu bara, *bituminous* (kode 270112) hampir 4,2 kali dari nilai impor *aromatic hydrocarbon* (kode 270750) dan mencapai 4,45 kali dari nilai impor *coke* dan *semi coke* (270400).



4.2.2.2 Data Impor dan Realisasi Ekspor dari Negara Tujuan

Grafik 4.20 Perkembangan Impor Batu Bara dan Turunannya Berdasarkan Nilai dan Berat Bersih 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Dalam kurun waktu 2012 hingga 2021, perdagangan sektor komoditas batu bara dan turunannya (kode 27) Indonesia dengan negara lain tercatat mengalami fluktuasi baik dari sisi nilai perdagangan (USD) maupun dari sisi berat bersih barang (kg). Bila menggunakan pendekatan dengan menghitung impor *misinvoicing*, kita perlu melihat dua sisi yaitu Indonesia sebagai importir dan realisasi saat ekspor barang tersebut tiba di negara tujuan. Kondisi catatan perdagangan yang dimaksud di sini ialah upaya membandingkan data (total nilai dan total berat bersih) pengiriman barang (ekspor) dan penerimaan barang dari Indonesia kepada seluruh negara mitra (realisasi impor).

Bila kita melihat data pada grafik 4.20, sudah jelas terlihat bahwa ada perbedaan berat antara impor dan realisasi ekspor. Hal ini sudah jelas terlihat tanpa harus menghitung dengan menggunakan nilai dalam dolar AS. Perbedaan berat terbesar terjadi pada tahun 2012 dengan selisih mencapai 176,1 ribu ton. Hal ini sudah menandakan terjadinya *misinvoicing* tanpa harus menghitung CIF. Umumnya impor selalu lebih tinggi daripada realisasi ekspor dari negara tujuan.


Dari tahun 2012-2021, terdapat selisih senilai 3,2 miliar dolar AS. Selisih ini mencapai 39 persen dari total impor perikanan dari tahun 2012-2021. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2021, pada tahun ini terjadi selisih yang mencapai 953,1 juta dolar AS.

Dari data ini terlihat bahwa selisih berat dan selisih uang tidak berjalan secara linear. Berat terbesar terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 176,12 ribu ton, tetapi selisih secara uang terbesar terjadi pada tahun 2021 dengan selisih mencapai 953,12 juta dolar dolar AS. Hal ini bisa dikarenakan mungkin nilai yang diekspor berbeda kuantitasnya antartahun ini atau

memang terjadi indikasi *trade misinvoicing* yang disengaja dengan menggunakan data batu bara.

4.2.2.3 Under-Invoicing Impor Batu Bara dan Turunannya

Grafik 4.21 Impor Under-Invoicing Berdasarkan Komoditas untuk Sektor Batu Bara dan Turunannya 2012-2021




Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Under-invoicing terjadi bila nilai impor lebih rendah dibandingkan dengan nilai realisasi ekspor. Dari hasil penelitian kami dengan melihat 19 subkategori dalam sektor pertambangan batu bara dan turunannya, kami mendapatkan 5 sektor dengan *under-invoicing* terbesar secara total. Lima sektor ini antara lain terdapat di kode 270112, 270799, 270750, 270111, dan 270400.

Kode 270112 adalah komoditas dengan *under-invoicing* terbesar mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS Dalam 10 tahun terakhir dan diikuti oleh kode 270750 (581,39 juta dolar AS) dan 270750 (387,93 juta dolar AS). Melihat Grafik 4.21, terlihat bahwa *under-invoicing* setiap tahun berfluktuasi dan mengalami peningkatan pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan nilai *under-invoicing* mempunyai kecenderungan meningkat kembali yang artinya kemungkinan pencatatan semakin memburuk atau aliran uang keluar semakin banyak.



Grafik 4.22 *Under-Invoicing* Impor untuk Batu Bara dan Turunannya Berdasarkan Negara 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Bila melihat berdasarkan negara, kita bisa melihat bahwa Belanda, Thailand, dan Amerika Serikat adalah negara dengan *under-invoicing* tertinggi. Belanda mengalami *under-invoicing* sebesar 537,04 juta dolar AS disusul oleh Thailand (209,19 juta dolar AS) dan Amerika Serikat (179,82 juta dolar AS). Bila melihat dari persentase, Filipina adalah negara dengan persentase *under-invoicing* terbesar dan mencapai lebih dari 1.200 persen dalam 10 tahun terakhir disusul oleh Belgia (502%) dan Amerika Serikat (105%).

Kesimpulan


Negara dengan *under-invoicing* terbesar dan banyak uang masuk dari Belanda melalui praktik perdagangan batu bara dan turunannya.

Di sisi lain, pencatatan antara dua negara yaitu Indonesia dengan Filipina sangat tidak sinkron antara satu dengan yang lain karena aliran uang tidak jelas jumlahnya sangat besar dan mencapai 1.202 persen dari nilai impor Indonesia dari Filipina selama 10 tahun terakhir.



4.2.2.4 Over-Invoicing Impor Batu Bara dan Turunannya


Grafik 4.23 Over-Invoicing Impor untuk Batu Bara dan Turunannya Berdasarkan Komoditas 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Dari hasil penelitian kami dengan melihat 14 subkategori dalam sektor batu bara dan turunannya, kami mendapatkan 5 sektor dengan *over-invoicing* terbesar secara total. Lima sektor ini terdapat di kode 270112, 270750, 270400, 270111, dan 270799. Kode 270112 adalah komoditas dengan *over-invoicing* terbesar mencapai lebih dari 5 miliar dolar AS dalam 10 tahun terakhir. Komoditas ini diikuti oleh 270750 (1,2 miliar dolar AS) dan 270400 (1,13 miliar dolar AS). Melihat Grafik 4.23, terlihat bahwa *over-invoicing* setiap tahun berfluktuasi dan pada tahun 2021 meningkat sangat tajam naik 129,41% dari tahun 2020.

Grafik 4.24 Over-Invoicing Impor untuk Batu Bara dan Turunannya Berdasarkan Negara 2012-2021



Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)



Bila melihat berdasarkan negara, kita bisa melihat bahwa Australia, Belanda, dan Vietnam memiliki *over-invoicing* tertinggi. Selama 10 tahun terakhir, Australia mengalami *over-invoicing* mencapai 903,4 juta dolar AS disusul oleh Belanda (288,9 juta dolar AS) dan Vietnam (257,7 juta dolar AS). Bila melihat dari persentase China, Hongkong, dan SAR adalah negara dengan persentase *over-invoicing* terbesar dan mencapai lebih dari 100 persen dalam 10 tahun terakhir disusul oleh Singapura (88%) dan Vietnam (71%).

Kesimpulannya adalah negara dengan *over-invoicing* terbesar dan banyak uang keluar ke Australia melalui praktik batu bara. Di sisi lain, pencatatan antara dua negara yaitu Indonesia dan Hongkong sangat tidak sinkron antara satu dengan yang lain karena aliran uang tidak jelas jumlahnya sangat besar dan mencapai 100 persen dari nilai impor Indonesia dari Hongkong selama 10 tahun terakhir.

Hongkong mirip seperti Singapura. Negara ini merupakan hub-perdagangan untuk banyak barang perdagangan. Wilayah ini mirip seperti Singapura. Kemungkinan besar perdagangan baru bara yang terjadi bersifat ekspor dan impor yang berulang. Walaupun Hongkong mempunyai sumber daya alam (HKSS, 2022), tidak mungkin melakukan ekspor ke Indonesia yang kaya akan batu bara. Kemungkinan besar Indonesia melakukan impor batu bara dengan kalori tinggi khusus untuk Indonesia dari negara lain melalui Hongkong, yang tarifnya bisa lebih rendah untuk perdagangan.

4.3 Perhitungan Kerugian

Dalam menghitung kerugian negara adalah dengan menghitung baik dari sisi ekspor *misinvoicing* serta impor *misinvoicing*. Dari hasil penelitian kami, kami memperoleh beberapa hal menjadi kerugian negara melihat dari potensi pajak. Beberapa potensi kehilangan pajak yaitu untuk impor yaitu PPN (10%) dan PPH 22 (2,5%) di sisi lain untuk ekspor terdapat *potnei* di royalti dan PPH (1,5%).

4.3.1 Perhitungan Kerugian Sektor Perikanan dan Turunannya

4.3.1.1 *Misinvoicing* Ekspor

4.3.1.1.1 *Under-Invoicing* Ekspor Sektor Perikanan dan Turunannya

Under-invoicing ekspor komoditas perikanan terjadi bila nilai ekspor lebih rendah daripada realisasi impor di negara bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK No. 010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Ikan. Negara tidak mempunyai kerugian dengan unit uang yang bisa dihitung karena komoditas perikanan ini tidak dikenai pajak ataupun tarif ekspor. Di sisi lain, dengan *under-invoicing* ekspor, terdapat uang mengalir ke negara lain dengan pencatatan yang tidak jelas. Hal ini tidak merugikan negara secara langsung dari hasil pajak ataupun non-pajak.



4.3.1.1.2 *Over-Invoicing* Ekspor dalam Sektor Perikanan dan Turunannya

Over-invoicing ekspor perikanan terjadi bila nilai ekspor lebih tinggi daripada realisasi impor di negara bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK No. 010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Ikan. Negara tidak mempunyai kerugian yang bisa dihitung karena sektor perikanan tidak dikenai pajak ataupun tarif ekspor. Di sisi lain, dengan *over-invoicing* ekspor, terdapat uang masuk ke Indonesia dengan sumber yang tidak jelas. Hal ini bisa saja menjadi modus *money laundering* atau hal lainnya di luar pencatatan perhitungan yang salah.

4.3.1.2 *Misinvoicing* Impor

4.3.1.2.1 *Under-Invoicing* Impor dalam Sektor Perikanan dan Turunannya

Under-invoicing impor sektor perikanan terjadi bila nilai impor lebih rendah daripada realisasi ekspor dari negara bersangkutan. Saat terjadi *under-invoicing*, negara mengalami kerugian karena tidak mendapatkan potensi pendapatan. Potensi pendapatan yang terjadi diperoleh dari PPN (10%) dan PPH 22 (2,5%).

Tabel 4.2 Jumlah Potensial Kerugian Pendapatan dari *Under-Invoicing* Impor Batu Bara 2012-2021 (Juta Dolar AS)

Tahun	Jumlah <i>Under-Invoicing</i>	PPN (10%)	PPH 22 (2,5%)
2012	151.00	15.10	3.77
2013	105.44	10.54	2.64
2014	111.78	11.18	2.79
2015	86.45	8.65	2.16
2016	87.88	8.79	2.20
2017	290.29	29.03	7.26
2018	243.17	24.32	6.08
2019	185.88	18.59	4.65
2020	142.64	14.26	3.57
2021	201.43	20.14	5.04
Total	1,605.97	160.60	40.15

Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Total kerugian negara adalah lebih dari 200 juta dolar AS dari sisi PPN (10%) maupun PPH 22 (2,5%).

4.3.1.2.2 *Over-invoicing* Impor Sektor Perikanan dan Turunannya

Over-invoicing impor perikanan terjadi bila nilai impor lebih tinggi daripada realisasi ekspor dari negara bersangkutan. Saat terjadi *over-invoicing* impor, negara lebih banyak mendapatkan pendapatan dari pajak seperti PPN (10%) ataupun PPH 22 (2,5%). Di sisi lain, terdapat uang yang keluar dengan tidak jelas ke negara lain.

Over-invoicing impor membuat negara mendapatkan keuntungan dari pajak, tetapi di sisi lain sumber uang ini tidak sesuai pencatatannya dengan mitra negara dagang. Hal ini membuat uang tidak jelas masuk ke Indonesia terjadi.

4.3.2 Perhitungan Kerugian Sektor Pertambangan Batu Bara dan Turunannya

4.3.2.1 *Mis invoicing* Ekspor Sektor Batu Bara dan Turunannya

4.3.2.1.1 *Under-Invoicing* Ekspor Sektor Pertambangan Batu Bara dan Turunannya

Under-invoicing ekspor batu bara terjadi bila nilai ekspor lebih rendah dari pada realisasi impor di negara bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK No. 010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Batu Bara dikenakan PPh dan royalti.

Tabel 4.3 Jumlah Potensial Kerugian Pendapatan dari *Under-Invoicing* Ekspor Batu Bara 2012-2021 (Juta Dolar AS)

Tahun	Total <i>Under-Invoicing</i>	PPH 1,5%	Royalti 5%
2012	7,940.64	119.11	397.03
2013	7,939.72	119.10	396.99
2014	7,386.59	110.80	369.33
2015	5,238.76	78.58	261.94
2016	6,487.61	97.31	324.38
2017	7,429.89	111.45	371.49
2018	7,440.23	111.60	372.01
2019	7,086.53	106.30	354.33
2020	7,332.32	109.98	366.62
2021	13,199.44	197.99	659.97
Total	77,481.72	1,162.23	3,874.09

Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)



Total kerugian negara adalah lebih dari 5 miliar dolar AS dari sisi PPH (1,5%) maupun royalti (5%). Kerugian ini terdiri dari kerugian potensial PPH 1,16 miliar dolar dan kerugian potensial dari royalti 3,87 miliar dolar AS selama 10 tahun terakhir.

4.3.2.1.2 *Over-Invoicing* Ekspor Sektor Pertambangan Batu Bara dan Turunannya

Over-invoicing ekspor batu bara terjadi bila nilai ekspor lebih tinggi daripada realisasi impor di negara bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK No. 010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Batu bara dikenakan PPh dan royalti, tetapi karena pengertian di sini adalah *over-invoicing* di mana barang di ekspor lebih daripada yang seharusnya, pemerintah mendapat tambahan pendapatan dari PPh dan royalti. Tidak ada kerugian negara secara valuasi uang yang terjadi di sini.

Di sisi lain, dengan *over-invoicing* ekspor, terdapat uang masuk ke Indonesia dengan sumber yang tidak jelas. Hal ini bisa saja menjadi modus *money laundering* atau hal lainnya di luar pencatatan perhitungan yang salah.

4.3.2.2 *Misinvoicing* Impor Sektor Pertambangan Batu Bara dan Turunannya

4.3.2.2.1 *Under-Invoicing* Impor Sektor Pertambangan Batu bara dan Turunannya

Tabel 4.4 Jumlah Potensial Kerugian Pendapatan Pajak dari *Under-Invoicing* Impor Batu Bara (Juta Dolar AS)

Tahun	Total <i>Under-Invoicing</i>	PPN (10%)	PPH 22 (2,5%)
2012	56.43	5.64	1.41
2013	51.76	5.18	1.29
2014	133.52	13.35	3.34
2015	82.85	8.29	2.07
2016	97.84	9.78	2.45
2017	209.56	20.96	5.24
2018	431.89	43.19	10.80
2019	498.56	49.86	12.46
2020	400.40	40.04	10.01
2021	838.49	83.85	20.96
Total	2,801.32	280.13	70.03

Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)



Total kerugian negara adalah lebih dari 350 juta dolar AS hanya dari sisi PPN (10%) maupun PPH 22 (2,5%). Kerugian negara ini bila dipisah berasal dari PPN (280 juta dolar AS) dan PPH 22 (70 juta dolar AS).

4.3.2.2.2 Over-Invoicing Impor dalam Sektor Batu Bara dan Turunannya

Over-invoicing impor batu bara terjadi bila nilai impor lebih tinggi daripada realisasi ekspor dari negara bersangkutan. Saat terjadi *over-invoicing* impor, negara lebih banyak mendapatkan pendapatan dari pajak seperti PPN (10%) ataupun PPH 22 (2,5%). Di sisi lain, terdapat uang yang keluar dengan tidak jelas ke negara lain.

Over-invoicing impor membuat negara mendapatkan keuntungan dari pajak, tetapi di sisi lain sumber uang ini tidak sesuai pencatatannya dengan mitra negara dagang. Hal ini membuat uang tidak jelas keluar dari Indonesia terjadi walaupun tidak ada kerugian negara dalam hal ini.



Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Penelitian dari Sektor Perikanan dan Batu Bara dengan Turunannya

Komoditas	Modus Illicit	Mis invoicing	Komoditas Gelap Terbesar	Total Mis invoicing 10 Tahun (Juta Dolar AS)	Negara Aliran Gelap Terbesar	Kerugian Negara (Juta Dolar AS)			
						PPN (10%)	Royalti (5%)	PPH 22 (2,5%)	PPH (1,5%)
Ikan	Mis invoicing Ekspor	Under Invoicing	30617 Crustaceans; frozen, shrimps and prawns...	6,248.17	USA	-	-	-	-
		Over-Invoicing	30617 Crustaceans; frozen, shrimps and prawns...	1,100.29	USA	-	-	-	-
	Mis invoicing Impor	Under Invoicing	30354 Fish; frozen, mackerel ...	1,605.97	China	160.60	-	40.15	-
		Over-Invoicing	30354 Fish; frozen, mackerel ...	742.89	USA	-	-	-	-



Batu Bara	Misinvoicing Ekspor	Under Invoicing	270112 Coal; bituminous, whether or not pulverised, but not agglomerated	77,481.72	India	-	3,874.09	-	1,162.23
		Over-Invoicing	270119 Coal: (other than anthracite and bituminous), whether or not pulverised but not agglomerated	45,490.03	Korea Selatan	-	-	-	-
	Misinvoicing Impor	Under Invoicing	270112 Coal; bituminous, whether or not pulverised, but not agglomerated	2,801.32	Belanda	280.13	-	70.03	-
		Over-Invoicing	270112 Coal; bituminous, whether or not pulverised, but not agglomerated	9,779.69	Australia	-	-	-	-
						440.73	3,874.09	110.18	1,162.23
						5,587.23			

Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)



Tabel 4.5 menunjukkan bahwa negara mengalami kehilangan pendapatan dalam 10 tahun senilai 5,58 miliar dolar AS atau 74 triliun rupiah, setara 3,7 persen penerimaan negara tahun 2021. Kerugian ini berdasarkan dari 4 sumber pajak yaitu PPN, royalti, PPh Pasal 22 (2,5%), dan PPH (1,5%). Melalui metode *trade misinvoicing* dari dua sisi yaitu ekspor dan impor, kami mendapatkan sumber negara dan komoditas yang mengalami penggelapan terbesar.




Komoditas dengan penggelapan terbesar adalah udang-udangan (30617) dan *mackarel* (30354) yang nilainya relatif signifikan. Secara nilai total, sektor perikanan dan turunannya terdapat penggelapan sebesar 9,67 miliar dolar AS serta kerugian potensi negara sebesar 200 juta dolar AS atau 2,7 triliun rupiah selama 2012-2021.

Di sektor batu bara, penggelapan terbesar terjadi dengan mitra dagang India, Korea Selatan, Belanda, serta Australia. Komoditas batu bara dengan *illicit* terbesar terjadi di komoditas *barua bituminous* (270112) dan batu bara selain antrasit dan *bituminous* (270119). Dari sektor batu bara dan turunannya ini, negara mengalami nilai total penggelapan sebesar 135,5 miliar dolar AS dengan kerugian potensi pendapatan negara mencapai 5,3 miliar dolar AS atau 70,3 triliun rupiah selama tahun 2012-2021.

Halaman ini isengaja dikosongkan.





Kerugian yang nyata terlihat pada kasus *outflow* karena realisasi negara importir lebih besar dari catatan ekspor Indonesia.

5.1 Kesimpulan

Aliran Keuangan Gelap menunjukkan adanya uang tidak jelas yang masuk atau keluar di suatu negara. Ada dua arus keuangan dalam penghitungan aliran keuangan gelap yakni *inflow* dan *outflow*. *Inflow* terjadi karena *over-invoicing* sedangkan *outflow* terjadi dengan modus *under-invoicing*. Kerugian yang nyata terlihat pada kasus *outflow* karena realisasi negara importir lebih besar dari catatan ekspor Indonesia. Selisih tersebut harus dikenakan pajak, dalam penelitian ini yaitu pajak komoditas perikanan atau batu bara dan turunannya untuk bea cukai. Potensi kerugian juga dihitung berdasarkan asumsi dengan menggunakan PNBPN melalui royalti.

Berdasarkan praktik-praktik aliran keuangan gelap yang terjadi di beberapa negara maju dan berkembang yang dianalisis dalam penelitian ini, diketahui bahwa aliran keuangan gelap dapat terjadi antara lain disebabkan oleh pertama, sistem pelaporan penilaian sendiri kemungkinan besar memicu kesenjangan dalam perdagangan yang tercatat. Kedua, adanya proses transit pada saat pengiriman barang sehingga menimbulkan potensi gap pencatatan, dan ketiga, pencatatan transaksi internasional belum sinkron secara terpusat.

Diperkirakan Indonesia kehilangan potensi pendapatan yang nilainya mencapai 5,58 miliar dolar AS dari praktik *trade misinvoicing* di sektor perikanan dan batu bara selama tahun 2012 hingga 2021.

Potensi terbesar hilangnya penerimaan berasal dari batu bara yakni sebesar 5,32 miliar dolar AS dan perikanan sebesar 200 juta dolar AS selama kurun waktu 10 tahun tersebut.



Pada sektor perikanan, penggelapan terbesar terjadi di negara Amerika Serikat dan China. Komoditas dengan penggelapan terbesar adalah udang-udangan (30617) dan *mackarel* (30354) yang nilainya relatif signifikan. Di sektor batu bara, penggelapan terbesar terjadi dengan mitra dagang India, Korea Selatan, Belanda, serta Australia. Komoditas batu bara dengan *illicit* terbesar terjadi di komoditas *baruea bituminous* (270112) dan batu bara selain antrasit dan *bituminous* (270119).

5.1.1 Sektor Perikanan

Pada sektor perikanan selama 10 tahun terakhir, ditemukan bahwa terdapat nilai penggelapan sebesar 9,7 miliar dolar AS atau 128,6 triliun rupiah. Nilai ini terdiri dari *misinvoicing* ekspor senilai 7,34 miliar dolar AS (97,3 triliun rupiah), serta *misinvoicing* impor senilai 2,3 miliar dolar AS (30,5 triliun rupiah). *Misinvoicing* ekspor baik *under* dan *over* terbesar terjadi pada komoditas udang-udangan (kode 30617). Di sisi *under-invoicing* senilai 6,2 miliar dolar AS (82,2 triliun rupiah) dan *over-invoicing* 1,1 miliar dolar AS (14,6 triliun rupiah). Keduanya dicatat oleh mitra negara Amerika Serikat dengan negara yang menjadi peringkat pertama di sisi *misinvoicing* ekspor.

Misinvoicing impor baik *under* dan *over* terjadi pada komoditas yang sama yaitu ikan *mackarel* (kode 30354). Di sisi *under-invoicing* senilai 1,6 miliar dolar AS (21,2 triliun rupiah)



dan *over-invoicing* 742 Juta dolar AS (9,8 triliun rupiah). *Under-invoicing* terjadi paling besar di negara China serta terjadi kerugian negara senilai 200,7 juta dolar AS (2,7 triliun rupiah) baik dari PPN maupun PPh 22. Untuk *over-invoicing* terjadi di Amerika Serikat.

Dari hasil tersebut, komoditas yang perlu diawasi secara lebih ketat pada sektor perikanan dan turunannya adalah ekspor udang-udangan (kode 301617), khususnya ke Amerika Serikat. Sedangkan dari sisi impor, komoditas yang perlu diawasi dengan baik adalah subkomoditas perikanan beku *mackerel* yang diimpor dari China dan Amerika Serikat.

5.1.2 Sektor Batu Bara

Dalam sektor batu bara, selama 10 tahun terakhir terdapat nilai penggelapan sebesar 133,5 miliar dolar AS atau setara sekitar 1.770 triliun rupiah. Nilai ini terdiri dari *misinvoicing* ekspor senilai 122,9 miliar dolar AS (1.630 triliun rupiah), serta *misinvoicing* impor senilai 12,5 miliar dolar AS (165,8 triliun rupiah). Nilai ini jauh lebih besar daripada nilai *misinvoicing* yang terjadi pada sektor perikanan.

Misinvoicing ekspor terjadi dalam dua komoditas yang berbeda, di mana *under-invoicing* terjadi pada Coal bituminous (270112) sedangkan untuk *over-invoicing* terjadi pada batu bara selain antrasit (270119). Dari sisi *misinvoicing* ekspor senilai 122,9 miliar dolar AS (1.630 triliun rupiah) terdapat dua sisi penggelapan yakni *under-invoicing* senilai 77,5 miliar dolar AS (1.028 triliun rupiah) serta *over-invoicing* senilai 45,49 miliar dolar AS (603 triliun rupiah). *Under-invoicing* ekspor paling besar terjadi di India sedangkan *over-invoicing* ekspor paling besar terjadi di Korea Selatan.

Kerugian terjadi dalam *under-invoicing* ekspor karena negara kehilangan pendapatan dari royalti dan PPh. Potensi kehilangan pendapatan yang terjadi adalah 3,8 miliar dolar AS (50,4 triliun rupiah) di royalti dan 1,16 miliar dolar AS (15,4 triliun rupiah) dari PPh (1,5 persen). Dalam sisi *under-invoicing* yang menyebabkan kerugian negara dari penerimaan pajak terdapat antara Indonesia dengan India, sedangkan untuk sisi *over-invoicing* terdapat dari Korea Selatan.

Misinvoicing impor baik *under* dan *over* terjadi pada komoditas yang sama yaitu *coal bituminous* (kode 270112). Di sisi *under-invoicing* senilai 2,8 miliar dolar AS (37,1 triliun rupiah) dan *over-invoicing* 9,7 miliar dolar AS (128,6 triliun rupiah). *Under-invoicing* terjadi paling besar di negara Belanda serta terjadi kerugian negara senilai 350,16 juta dolar AS (4,6 triliun rupiah) baik dari PPN maupun PPh 22. Sedangkan *over-invoicing* terjadi dari Australia.

Kesimpulannya, komoditas yang perlu diawasi dari sisi ekspor adalah batu bara dengan kode 270012 (*coal, bituminous*) dan 270119 (*coal* selain antrasit) ke negara India dan Korea Selatan. Sedangkan untuk kasus impor, komoditas yang perlu diawasi adalah 270112 (*coal bituminous*) dari Belanda dan Australia.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan, didapatkan beberapa rekomendasi berikut :

1. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak berperan aktif dalam kegiatan integrasi informasi antarnegara melalui mekanisme Automatic Exchange of Information (AEOI) terkait dengan kegiatan ekspor dan impor sehingga praktik *misinvoicing* dapat diminimalisasi. Selain itu, pertukaran data melalui AEOI juga dapat memberikan informasi yang komprehensif terkait dengan adanya praktik *transfer pricing* sehingga modus penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dikurangi atau dihindari.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meninjau kembali sistem pelaporan yang menggunakan *self assesment system* karena masih memiliki kelemahan yang menyebabkan tingginya gap terjadinya *trade misinvoicing*, seperti tidak diisinya informasi yang benar. Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan baik secara formal dan material terutama untuk sektor-sektor yang memiliki risiko praktik IFF yang tinggi.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat memetakan pencatatan kode HS untuk pencatatan yang lebih bertanggung jawab. Pencatatan/penentuan HS Code untuk barang yang diekspor maupun impor agar sesuai antara barang yang diekspor atau impor dengan kode yang tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yang berlaku untuk menghindari adanya praktik IFF.
4. Kementerian Sumber Daya Mineral dan Batu Bara perlu menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan kewenangan pemberian lisensi atas kegiatan pertambangan. Dengan adanya aturan perundang-undangan yang selaras, tidak tumpang tindih, tidak saling bertentangan, dan memberikan kepastian hukum, diharapkan praktik IFF yang sebagai akibat dari pemanfaatan *grey area* atau *loophole* oleh pihak-pihak tertentu atas aturan perundang-undangan yang tidak selaras dapat dihindari.
5. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan membentuk tim otoritas dalam pengawasan ekspor ke masing-masing komoditas. Adanya integrasi informasi dan data antarlembaga pemerintah terkait dengan kegiatan ekspor dan impor serta pemungutan penerimaan negara baik berupa pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, sehingga terbentuk database sebagai dasar pengawasan bagi pelaku ekspor dan impor. Database proses bisnis dari hulu ke hilir atas sektor-sektor yang rentan terhadap praktik IFF perlu dibuat secara digital, ter-update secara berkala dan terintegrasi.



6. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan pemutakhiran harga patokan ikan secara periodik untuk penghitungan pungutan hasil perikanan sehingga harga patokan komoditas perikanan lebih dapat mencerminkan harga pasar yang berlaku yang pada akhirnya tercermin pada penerimaan negara yang lebih sesuai dengan kondisi harga pasar ikan.
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan berbagai *stakeholder* termasuk swasta perlu untuk menetapkan jenis ikan yang tercantum dalam harga patokan ikan dengan mengacu pada kode HS yang berlaku umum sehingga dapat menciptakan *database* yang mengacu pada sistem klasifikasi yang terstandarisasi untuk terwujudnya *database* yang valid.
8. Pemerintah dapat melibatkan GAFEKSI/INFA (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia/Indonesian Forwarders Association) untuk melakukan pengawasan kegiatan ekspor dan impor untuk mencegah dan mengurangi permasalahan IFF.

Daftar Pustaka

- Abdou Thiao. (2021). The effect of illicit financial flows on government revenues in the West African Economic and Monetary Union countries, *Cogent Social Sciences*, 7:1, 1972558
- Abimanyu, Yoopi. (2015). Pengeluaran Pemerintah dan Impaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Diakses melalui <http://portal.fiskal.kemenkeu.go.id/pustaka/index.php?p=research&id=20160331144748648975735>
- Adi, Y. S. (2017). *The Influence of Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) on Countries Compliance: The Case of Indonesia*. Skripsi. Program S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Africa Progress Panel. (2013). *Africa Progress Panel Report 2013: Equity in Extractives*. Diakses melalui <https://reliefweb.int/report/world/africa-progress-report-2013-equity-extractives-stewarding-africa-s-natural-resources>
- Africa Progress Panel. (2014). *Africa Progress Panel Report 2014: Grain, Fish, Money*. Diakses melalui <https://reliefweb.int/report/world/africa-progress-report-2014-grain-fish-money-financing-africa-s-green-and-blue>
- Aljazeera. (2022). Gas flows to Europe won't resume until sanctions lifted: Russia. Diakses melalui <https://www.aljazeera.com/news/2022/9/5/russian-gas-flows-halted-until-europe-lift-sanctions>
- Asean Business. (2022). ADB raises Asean growth forecast for 2022, but cuts 2023 outlook on worsening outlook. Diakses melalui <https://www.businesstimes.com.sg/asean-business/adb-raises-asean-growth-forecast-for-2022-but-cuts-2023-outlook-on-worsening-outlook>
- Baker, Raymond W. (2005). *Capitalism's Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Bappenas. (n.d). 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Diakses melalui <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-16/#:~:text=16.4%20Pada%20tahun%202030%20secara,dan%20penyuapan%20dalam%20segala%20bentuknya>
- Ben Dickinson. (2014). *Capital Flight and Tax Havens: Impact on Investment and Growth in Africa*. DOI 10.3917/edd.hs02.0125



- BeritaSatu. (2013). Sektor Perikanan Bocor Rp 20 T Per Tahun. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/ekonomi/91935/sektor-perikanan-bocor-rp-20-t-per-tahun>
- BI. (2022). BI 7-Day Reverse Repo Rate Naik 50 Bps Menjadi 4,75%: Sinergi Menjaga Stabilitas Dan Momentum Pemulihan. Diakses melalui https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2428522.aspx
- Bondaroff, T.P. (2015). The IUU Fishing and Transnational Organised Crime Nexus: Illegal, Unregulated and Unreported Fishing as a Transnational Organized Crime. Diakses melalui https://www.academia.edu/29824021/The_Illegal_Fishing_and_Organized_Crime_Nexus_Illegal_Fishing_as_Transnational_Organized_Crime
- BPS. (2022). Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Oktober 2022 sebesar 5,71 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Selor sebesar 9,11 persen. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/01/1866/inflasi-year-on-year-y-on-y-pada-oktober-2022-sebesar-5-71-persen-inflasi-tertinggi-terjadi-di-tanjung-selor-sebesar-9-11-persen-.html>
- BPS. (2022). Inflasi terjadi pada September 2022 inflasi sebesar 1,17 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Bukittinggi sebesar 1,87 persen. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/10/03/1865/inflasi-terjadi-pada-september-2022-inflasi-sebesar-1-17-persen-inflasi-tertinggi-terjadi-di-bukittinggi-sebesar-1-87-persen-.html>
- BPS. (2021). Indikator <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/17/63225cc5ff4204d6e756b047/indikator-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-indonesia-2021.html>
- BPS. (2018). Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2017-2019. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>
- CNBC Indonesia. (2018). Susi Akui RI Pernah Rugi Rp 2.000 T Akibat Illegal Fishing. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180626075822-4-20458/susi-akui-ri-pernah-rugi-rp-2000-t-akibat-illegal-fishing>
- DDTC. (2022). Tax Ratio Indonesia Masih Rendah, Anggota DPR: Perlu Perhatian Khusus. Diakses melalui <https://news.ddtc.co.id/tax-ratio-indonesia-masih-rendah-anggota-dpr-perlu-perhatian-khusus-41729>
- DW. (2022). Sri Lanka is 'bankrupt,' says PM. Diakses melalui <https://www.dw.com/en/sri-lanka-is-bankrupt-says-pm-wickremesinghe/a-62365078>
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (2018). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017*. Diakses melalui https://migas.esdm.go.id/uploads/post/edited_isi_LAKIP-DITJEN-MIGAS_2017.pdf



- Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara. (2018). *Laporan Kinerja 2017*. Diakses melalui <https://www.minerba.esdm.go.id/pdf/14-Lakin%202017>
- EITI. (2015). *EITI Indonesia Report: Contextual Report*. Diakses melalui <https://eiti.org/sites/default/files/attachments/vol-2-contextual-report-english-web.pdf>
- Energy for Opportunity. (2012). *Timber and Fuelwood products in Sierra Leone: Current Dynamics and Issues*. Diakses melalui http://static1.squarespace.com/static/55b0533ce4b04e4467333254/t/567a33e0dc5cb468974fb35/1450849248072/final_report_-_fuelwood_and_timber_trade_in_sierra_leone.pdf
- ESDM. (2021). Cadangan Batu bara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong. Diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batu-bara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>
- Fanthorpe, R. and Gabelle, C. (2013). *Political Economy of Extractives Governance in Sierra Leone*. Diakses melalui <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/844041468302424273/political-economy-of-extractives-governance-in-sierra-leone>
- Fleming, M.H., Roman, J. and Farrel, G. (2000). The Shadow Economy. *Journal of International Affairs*, Spring 2000, No. 53(2): 64-89.
- GFI. (2018). *A Scoping Study of Illicit Financial Flows Impacting Uganda*. Washington DC: Global Financial Integrity (GFI)
- Gboyega, A. et al. (2011). *Political Economy of the Petroleum Sector in Nigeria*. Diakses melalui <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5779>
- Gillies, A. (2009). *Reforming Corruption out of Nigerian Oil?, Part One: Mapping Corruption Risks in Oil Sector Governance*. Diakses melalui <https://www.cmi.no/publications/3295-reforming-corruption-out-of-nigerian-oil-part-one>
- Hoogstraten, J. V. (2015). *Theoretical Framework for Financial Flows in the Extractive Sector*. Diakses melalui <https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2015/05/05-2015-EN-Theoretical-Framework-for-Financial-Flows-in-the-Extractive-Sector1.pdf>
- Hong, P.K. and Pak, S.J. (2018). Cross-Reference of PFM and PCM: The U.S. Trade with its Partner Countries. *World Customs Organisation : Illicit Financial Flows via Trade Mis-invoicing Study Report 2018*. Diakses melalui http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/media/newsroom/reports/2018/wco-study-report-on-iffs_tm.pdf?la=fr



- IEA. (2014). Africa Energy Outlook Special Report: A Focus on Energy Prospects in Sub-Saharan Africa. Diakses melalui <https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/Knowledge/Energy/AfricaEnergyOutlook-IEA.pdf>
- INTERPOL. (2014). *Study on Fisheries Crime in the West Africa Coastal Region*. Diakses melalui <https://www.interpol.int/content/download/5144/file/INTERPOL%20Study%20on%20Fisheries%20Crime%20in%20the%20West%20African%20Coastal%20Region%20EN.pdf>
- IMF. (2022). Direction of Trade Statistics (DOTS). Diakses melalui <https://data.world/imf/direction-of-trade-statistics-dots>
- Kar, D., & Spanjers, J. (2015). *Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013*. Global Financial Integrity.
- Katadata. (2022). BI sebut 28 Negara Sudah Minta Bailout ke IMF. Diakses melalui <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/63521c8f53afb/bi-sebut-28-negara-sudah-minta-bailout-ke-imf>
- Katadata. (2021). Penerimaan Pajak Capai Rp 1.069,9 Triliun pada 2020. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/03/penerimaan-pajak-capai-rp-10699-triliun-pada-2020>
- Katsouris, C., and Sayne. A. (2013). *Nigeria's Criminal Crude: International Options to Combat the Export of Stolen Oil*. Diakses melalui https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Africa/0913pr_nigeriaoil.pdf
- Kavanagh, C. (2013). *Getting Smart and Scaling up: Responding to the impact of Organised Crime on Governance in Developing Countries*. Diakses melalui <https://gsdrc.org/document-library/getting-smart-and-scaling-up-responding-to-the-impact-of-organized-crime-on-governance-in-developing-countries/>
- Kemendag. (n.d). Definisi dan manfaat. http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat
- Kemenkeu. (2014). Indonesia Punya Kekayaan SDA Hingga Rp 200 Ribu Triliun. Diakses melalui https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/4497/Indonesia-Punya-Kekayaan-SDA-Hingga-Rp-200-Ribu-Triliun.html
- Kemenkeu. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diakses melalui <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>
- Kemenkeu. (2022). Hingga Kuartal Ketiga 2022, Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Resilien dan Kuat. Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kuartal-Ketiga-Kondisi-Ekonomi-Resilien-dan-Kuat>

- Kemenkeu. (2022). Advertorial RAPBN 2022. Diakses melalui <https://web.kemenkeu.go.id/media/18316/advertorial-rapbn-2022.pdf>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). KKP Perbarui Data Estimasi Potensi Ikan, Totalnya 12,01 Juta Ton per Tahun. Diakses melalui <https://kkp.go.id/djpt/artikel/39646-kkp-perbarui-data-estimasi-potensi-ikan-totalnya-12-01-juta-ton-per-tahun>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). KKP-Polri Bongkar Modus Baru Dalam Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp3,9 M. Diakses melalui <https://kkp.go.id/artikel/44771-kkp-polri-bongkar-modus-baru-dalam-penyelundupan-benih-lobster-senilai-rp3-9-m>
- Kontan. (2022). Ekonomi Indonesia Diproyeksi Mengalami Kondisi Soft Landing pada Akhir 2022. Diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-indonesia-diproyeksi-mengalami-kondisi-soft-landing-pada-akhir-2022>
- Lewerenz, C., and Vorrath, J. (2015). Illegal Fishing and Maritime Security: Towards a Land and Sea based Response to Threats in West Africa. Diakses melalui https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2015C02_LewerenzVrr.pdf
- Mankiw. (2014). Pengantar Ekonomi Mikro. Principle of Economics. Salemba Empat. Jakarta.
- Menteri Kelautan dan Perikanan RI. (2021). Arahan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Rapat Kerja Nasional KKP tahun 2021 bulan April 2021. Diakses melalui <https://suhana.web.id/2022/11/01/menelaah-kembali-target-pnbp-perikanan-rp-12-triliun/>
- Mining Technology. (2020). Countries with the biggest coal reserves. Diakses melalui <https://www.mining-technology.com/analysis/feature-the-worlds-biggest-coal-reserves-by-country/>
- Nugroho, G. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 39-50. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.57>
- OECD. (2014). *Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD Responses*. Diakses melalui https://www.oecd.org/corruption/illicit_financial_flows_from_developing_countries.pdf
- OECD. (2018). *Illicit Financial Flows The Economy of Illicit Trade in West Africa*. Diakses melalui <https://www.oecd.org/development/illicit-financial-flows-9789264268418-en.htm>



- Oley, J.D.B, and Adi, Y.S. (2018). Vulnerabilities of Indonesia's Extractive Industry to Illicit Financial Flows. *INTEGRITAS*, 4(2), 75-98. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.301>
- Parkin, M. (2014). *Macroeconomics*. 11th ed. Essex: Pearson.
- Platov, V. (18 April 2014). Transnational organised crime in the fishing industry. Diakses melalui <https://journal-neo.org/2014/04/18/rus-transnatsional-naya-organizovannaya-prestupnost-v-sfere-ry-bolovnogo-promy-sla/>
- PRAKARSA. (2019). Mengungkap Aliran Keuangan Gelap Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia: Besaran dan Potensi Hilangnya Penerimaan Negara. Diakses melalui <https://repository.theprakarsa.org/publications/288519/mengungkap-aliran-keuangan-gelap-komoditas-ekspor-unggulan-indonesia-besaran-dan>
- Pemerintah Pusat. (2018). *LKPP Tahun 2017*. Diakses melalui <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/db27e8c2-5320-4e9b-896c-9f352bc9b232/lkpp-2017.pdf?ext=.pdf>
- PT Sucofindo (Persero). (2011). Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Diakses melalui <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing>
- Punam, C., Dabalén, A.L., and Land, B.C. (2017), Mining in Africa: Are Local Communities Better Off?. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0819-7>
- Romfiz, Noviar Abu. (2021). Potensi Perikanan, Konsumsi Ikan, dan Kesejahteraan Nelayan. Diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-5521785/potensi-perikanan-konsumsi-ikan-dan-kesejahteraan-nelayan>
- Samura, S. (26 November 2011). *Timber!*. Al Jazeera. Diakses melalui <https://www.aljazeera.com/program/africa-investigates/2011/11/26/sierra-leone-timber>
- Schneider, F. and Enste, D.H. (2000). Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. *Journal of Economic Literature*, 38, 77-114. <https://doi.org/10.1257/jel.38.1.77>
- Schneider, Friedrich G. (2012). The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We (Not) Know?. IZA Discussion Paper No. 6423, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2031951> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2031951>
- Spanjers, Joseph and Salomon, Matthew. (2017). Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014. Diakses melalui <https://gfintegrity.org/report/illlicit-financial-flows-to-and-from-developing-countries-2005-2014/>
- Statista. (2022). Global leading coal exporting countries 2019. Diakses melalui <https://www.statista.com/statistics/270952/global-hard-coal-exports-2009/>



- Tandon, S., and Rao, Kavita R. (2017). Trade Misinvoicing What can we Measure?, WP No. 200. NPIFP.
- Tempo. (2022). Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun. Diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1639578/utang-pemerintah-naik-kini-tembusrp-7-23661-triliun>
- UN Comtrade. (2021). Free access to detailed global trade data. Diakses melalui <https://comtrade.un.org/data/>
- UN Comtrade. (2022). Free access to detailed global trade data. Diakses melalui <https://comtrade.un.org/data/>
- UNSTATS. (2022). SDG Indicators. Diakses melalui <https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-10/9.%20Reclassification%2016.4.1.pdf>
- UN. (2006). Standard International Trade Classification, Revision 4. Diakses melalui https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_34rev4E.pdf
- UNCTAD. (2016). Trade Misinvoicing in Primary Commodities in Developing Countries: the Cases of Chile, Côte d'Ivoire, Nigeria, South Africa and Zambia. Geneva: United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD)
- UNODC. (2008). Drug Trafficking as a Security Threat in West Africa. Diakses melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/drug-trafficking-as-a-security-threat-in-west-africa.html>
- UNODC. (2011). *Transnational Organised Crime in the Fishing Industry*. Diakses melalui <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US>



Lampiran

Lampiran 1. Tabel Total Perdagangan Nasional dan Pertumbuhan

Tahun	Total Ekspor Nasional	Ekspor Growth	Total Impor Nasional	Import Growth	Selisih Ekspor dan Impor
2012	90,031,839,234		191,690,908,079		-1,659,068,845
2013	182,551,754,383	-3.94%	86,628,630,620	-3%	-4,076,876,237
2014	176,036,194,332	-3.57%	178,179,340,198	-5%	-2,143,145,866
2015	150,366,281,305	-14.58%	142,694,802,188	-20%	7,671,479,117
2016	144,489,796,416	-3.91%	135,652,799,792	-5%	8,836,996,624
2017	168,827,553,995	16.84%	156,985,501,122	16%	11,842,052,873
2018	180,215,034,046	6.75%	188,711,171,618	20%	-8,496,137,572
2019	167,682,995,083	-6.95%	171,275,708,684	-9%	-3,592,713,601
2020	163,191,837,261	-2.68%	141,568,761,235	-17%	21,623,076,026
2021	231,522,458,083	41.87%	196,189,955,586	39%	35,332,502,497

Lampiran 2. Total Berat Bersih dan Nilai Perdagangan Ekspor Perikanan 2012-2021
(Berdasarkan Ekspor Terbesar)

Tahun	Total Ekspor Nasional	Ekspor Growth	Total Impor Nasional
30617	Crustaceans; frozen, shrimps and prawns, excluding...	2,762,626.35	26,085.09
30743	Molluscs; cuttle fish and squid, whether in shell or not...	1,201,251.47	4,048.52
30389	Fish; frozen, n.e.c. in heading 0303, excluding fillets...	3,290,397.46	3,960.52
30487	Fish fillets; frozen, tunas (of the genus Thunnus), ...	428,299.29	2,916.45

30499	Fish meat, excluding fillets, whether or not minced...	679,783.40	2,330.79
30489	Fish fillets; frozen, of fish n.e.c. in heading 0304.8	303,170.42	1,750.60
30749	Molluscs; cuttle fish and squid, whether in shell or not, frozen, dried, salted, in brine, or smoked, cooked or	768,474.38	1,501.62
30343	Fish; frozen, skipjack or stripe-bellied bonito, excluding fillets, fish meat of 0304, and edible fish ...	966,445.18	1,460.89
30461	Fish fillets; frozen, tilapias (<i>Oreochromis</i> spp.)	220,733.44	1,399.22
30289	Fish; fresh or chilled, n.e.c. in heading 0302, excluding fillets, fish meat of 0304, and edible fish ...	791,067.53	1,322.11
	Dan 190 + kode lainnya		

Sumber: UN Comtrade, 2022 (diolah)

Lampiran 3. Kategori Sektor Perikanan Berdasarkan Total nilai Perdagangan 2001-2021

Kode	Deskripsi	Total Berat Bersih (ton)	Total Nilai Perdagangan (Juta USD)
30354	Fish; frozen, mackerel ...	889,566.14	846.58
30614	Crustaceans; frozen, crabs, ...	52,914.62	525.18
30353	Fish; frozen, sardines ...	395,976.90	247.39
30214	Fish; fresh or chilled, Atlantic salmon...	13,674.35	123.38
30617	Crustaceans; frozen, shrimps and prawns, ...	15,387.30	117.05
30211	Fish; fresh or chilled, trout...	9,806.50	84.53
30363	Fish; frozen, cod ..	21,515.54	83.3
30342	Fish; frozen, yellowfin tunas...	37,989.99	74.58
30359	Fish; frozen, n.e.c. in item ...	47,939.35	49.07
30389	Fish; frozen, n.e.c. in heading 0303, excluding fillets...	44,404.81	48.28

Sumber: UN Comtrade, 2022 (diolah)



Lampiran 4. Perkembangan Ekspor Sektor perikanan dan Turunannya 2012-2021

Tahun	Ekspor Perikanan	Total Ekspor	Perscent
2012	2,753,071,881	190,031,839,234	1.45%
2013	2,856,355,256	182,551,754,383	1.56%
2014	3,111,926,026	176,036,194,332	1.77%
2015	2,658,638,176	150,366,281,305	1.77%
2016	2,900,603,629	144,489,796,416	2.01%
2017	3,273,305,247	168,827,553,995	1.94%
2018	3,311,915,869	180,215,034,046	1.84%
2019	3,268,801,475	167,682,995,083	1.95%
2020	3,513,112,771	163,191,837,261	2.15%
2021	3,709,542,307	231,522,458,083	1.60%

Lampiran 5. Perkembangan Ekspor Sektor perikanan dan Turunannya 2012-2021

Tahun	Ekspor Perikanan	Total Ekspor	Percent
2012	2,753,071,881	190,031,839,234	1.45%
2013	2,856,355,256	182,551,754,383	1.56%
2014	3,111,926,026	176,036,194,332	1.77%
2015	2,658,638,176	150,366,281,305	1.77%
2016	2,900,603,629	144,489,796,416	2.01%
2017	3,273,305,247	168,827,553,995	1.94%
2018	3,311,915,869	180,215,034,046	1.84%
2019	3,268,801,475	167,682,995,083	1.95%
2020	3,513,112,771	163,191,837,261	2.15%
2021	3,709,542,307	231,522,458,083	1.60%

Sumber: UN Comtrade, 2022 (diolah)



Lampiran 6. Tabel Komoditas Ekspor Perikanan dan Turunannya Berdasarkan Nilai Perdagangan 2012-2021

Kode	Deskripsi	Total Berat Bersih (Ton)	Total Nilai Perdagangan (Juta Dolar AS)
30617	Crustaceans; frozen, shrimps and prawns, excluding...	2,762,626.35	26,085.09
30743	Molluscs; cuttle fish and squid, whether in shell or not...	1,201,251.47	4,048.52
30389	Fish; frozen, n.e.c. in heading 0303, excluding fillets...	3,290,397.46	3,960.52
30487	Fish fillets; frozen, tunas (of the genus Thunnus), ...	428,299.29	2,916.45
30499	Fish meat, excluding fillets, whether or not minced...	679,783.40	2,330.79
30489	Fish fillets; frozen, of fish n.e.c. in heading 0304.8	303,170.42	1,750.60
30749	Molluscs; cuttle fish and squid, whether in shell or not, frozen, dried, salted, in brine, or smoked, cooked or	768,474.38	1,501.62
30343	Fish; frozen, skipjack or stripe-bellied bonito, excluding fillets, fish meat of 0304, and edible fish ...	966,445.18	1,460.89
30461	Fish fillets; frozen, tilapias (Oreochromis spp.)	220,733.44	1,399.22
30289	Fish; fresh or chilled, n.e.c. in heading 0302, excluding fillets, fish meat of 0304, and edible fish ...	791,067.53	1,322.11
...	dan 200 lebih HS Code lainnya

Sumber: UN Comtrade, 2022 (diolah)



Lampiran 7. Tabel Komoditas Ekspor Batu bara dan Turunannya Berdasarkan Nilai Perdagangan 2012-2021

Kode	Deskripsi	Total Berat Bersih (Ton)	Total Nilai Perdagangan (Juta USD)
270119	Coal; (other than anthracite and bituminous), whether or not pulverised but not agglomerated	2,185,095,865	106,456
270112	Coal; bituminous, whether or not pulverised, but not agglomerated	1,039,832,258	70,732
270210	Lignite; whether or not pulverised, but not agglomerated, excluding jet	620,471,181	24,124
270799	Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; n.e.c. in heading no. 2707	5,944,551	3,281
270750	Aromatic hydrocarbon mixtures; n.e.c. in heading no. 2707, of which 65% or more by volume (including losses) distills at 250 degrees Celsius by the ASTM D 86 method	2,250,471	1,434
270111	Coal; anthracite, whether or not pulverised, but not agglomerated	6,338,012	524
270400	Coke and semi-coke; of coal, lignite or peat, whether or not agglomerated; retort carbon	1,026,187	206
270710	Oils and products of the distillation of high temperature coal tar; benzol (benzene)	101,448	49
270600	Tar; distilled from coal, lignite or peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars	109,199	31
270740	Oils and products of the distillation of high temperature coal tar; naphthalene	32,770	27
270120	Briquettes, ovoids and similar solid fuels; manufactured from coal	226,969	19
270220	Lignite; agglomerated, excluding jet	105,770	4



270810	Pitch; obtained from coal tar or from other mineral tars	71	0
270500	Gases; coal, water, producer and similar gases (excluding petroleum and other gaseous hydrocarbons)	5	0

Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)

Lampiran 8. Tabel Komoditas Impor Batu bara dan Turunannya Berdasarkan Nilai Perdagangan 2012-2021

Kode	Deskripsi	Total Berat Bersih (Ribu Ton)	Total Nilai Perdagangan (Juta USD)
270112	Coal; bituminous, whether or not pulverised, but not agglomerated	39,535.35	5468.4
270750	Aromatic hydrocarbon mixtures; n.e.c. in heading no. 2707, of which 65% or more by volume (including losses) distils at 250 degrees Celsius by the ASTM D 86 method	1,725.93	1300.7
270400	Coke and semi-coke; of coal, lignite or peat, whether or not agglomerated; retort carbon	4,869.45	1227.5
270111	Coal; anthracite, whether or not pulverised, but not agglomerated	6,371.59	1125.4
270799	Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; n.e.c. in heading no. 2707	1,744.75	932.4
270119	Coal; (other than anthracite and bituminous), whether or not pulverised but not agglomerated	1,636.96	188.4
270810	Pitch; obtained from coal tar or from other mineral tars	272.95	164.8
270600	Tar; distilled from coal, lignite or peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars	112.41	55.5

270730	Oils and products of the distillation of high temperature coal tar; xylol (xylenes)	47.57	39.1
270791	Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; creosote oils	22.87	15.8
270740	Oils and products of the distillation of high temperature coal tar; naphthalene	13.43	3.8
270120	Briquettes, ovoids and similar solid fuels; manufactured from coal	4.18	2.4
270220	Lignite; agglomerated, excluding jet	0.83	1.7
270300	Peat; (including peat litter), whether or not agglomerated	4.77	1.6
270720	Oils and products of the distillation of high temperature coal tar; toluol (toluene)	0.3	1.3
270210	Lignite; whether or not pulverised, but not agglomerated, excluding jet	0.27	0.6
270500	Gases; coal, water, producer and similar gases (excluding petroleum and other gaseous hydrocarbons)	0.04	0.1
270710	Oils and products of the distillation of high temperature coal tar; benzol (benzene)	0	0

Sumber: hasil penelitian (diolah dari UN Comtrade, 2022)




P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies


The PRAKARSA adalah lembaga penelitian (*think tank*) yang memiliki mandat untuk berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dan makmur melalui pengembangan pengetahuan dan kebijakan yang inovatif-transformatif terkait isu kesejahteraan dan keadilan sosial. PRAKARSA fokus pada isu kebijakan fiskal, kebijakan sosial dan pembangunan berkelanjutan.





PRAKARSA menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian, peningkatan kapasitas serta engagement dengan parapihak baik dengan pemerintah, parlemen, otoritas keuangan, LSM, universitas, organisasi internasional, sektor privat, dan media massa untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti di level lokal, nasional dan global.

www.theprakarsa.org

Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

 +62 21 7811 798

 perkumpulan@theprakarsa.org

    The PRAKARSA

  PRAKARSA Podcast